

NASKAH AKADEMIK

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan



LAPORAN
AKHIR



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD)
PROVINSI JAWA TENGAH**

☎ 024-8415500, 8311259
🌐 www.dprd.jatengprov.go.id
📍 Jalan Pahlawan Nomor 7
Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat-Nya Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala yang berarti.

Kebijakan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan sangat dibutuhkan mengingat hal tersebut sangat berdampak besar pada kepentingan masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu skala prioritas pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat peran, fungsi dan pembinaan kepada perpustakaan, dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang unggul dan berdaya saing.

Harapan besar melalui Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan ini dapat menjadi dasar acuan dan pedoman bagi perbaikan perumusan kebijakan dan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Demikian pengantar Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Semarang, Mei 2024
Hormat Kami,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN COVER | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 7 |
| D. Metode Penelitian..... | 7 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS..... | 9 |
| A. Kajian Teoretis..... | 9 |
| B. Kajian Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah | 18 |
| C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan 28 | |
| D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah..... | 37 |
| BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT..... | 39 |
| A. UU Nomor 11 Tahun 2020 | 44 |
| B. UU Nomor 43 Tahun 2007 | 47 |
| C. UU Nomor 20 Tahun 2003 | 51 |
| D. UU Nomor 23 Tahun 2014 | 52 |
| E. UU Nomor 13 Tahun 2018 | 55 |
| F. UU Nomor 11 Tahun 2023 | 59 |
| G. PP Nomor 24 Tahun 2014 | 60 |
| H. PP Nomor 55 Tahun 2021 | 65 |
| BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS..... | 68 |
| A. Landasan Filosofis | 68 |

| | |
|--|-----|
| B. Landasan Sosiologis..... | 70 |
| C. Landasan Yuridis..... | 81 |
| BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH | 84 |
| A. Jangkauan..... | 84 |
| B. Arah Pengaturan..... | 84 |
| C. Ruang Lingkup Materi Muatan | 85 |
| BAB VI PENUTUP | 127 |
| A. Simpulan | 127 |
| B. Saran..... | 128 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1. Luas Wilayah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah | 30 |
| Tabel 2.2. Jumlah Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah | 33 |
| Tabel 2.3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat..... | 34 |
| Tabel 2.4. Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari | 35 |
| Tabel 3.1. Pembagian Urusan Bidang Perpustakaan | 54 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 4.1. Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah | 29 |
|---|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Secara filosofis kandungan Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan nilai-nilai luhur serta amanah dan cita-cita pendiri negara (The Founding Leader) yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dalam perspektif ilmu ketatanegaraan komitmen mewujudkan serta memajukan kesejahteraan umum mengandung makna bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham negara hukum materil atau negara hukum kesejahteraan atau “welfare state”.

Negara hukum kesejahteraan berorientasi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi berbagai aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya dan ekonomi yang bersifat sangat kompleks (Hotma P. Sibuea, 2010). Negara memiliki kewenangan yang besar dan strategis dalam merencanakan kehidupan sesuai tujuan negara guna mewujudkan tatanan kehidupan yang bermartabat (Majdi El Muhtaj, 2009). Fungsi negara dalam paham negara kesejahteraan, menurut Wolfgang Friedmann (1971) meliputi: fungsi negara sebagai penjamin (provider) kesejahteraan masyarakat, fungsi negara sebagai pengatur (regulator), fungsi negara sebagai pengusaha (enterprenur), dan fungsi negara sebagai wasit (umpire).

Kesejahteraan masyarakat akan dapat diwujudkan melalui berbagai program pembangunan nasional yang merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, salah satunya adalah pembangunan bidang pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang baik dan bermutu memerlukan dukungan sumber pembelajaran yaitu berupa perpustakaan dan buku sebagai literatur

Perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana perpustakaan merupakan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya.

Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Sedangkan tujuan Pembangunan perpustakaan adalah memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca dan wahana belajar sepanjang hayat. Tujuan lain yang ingin dicapai dalam

pembangunan perpustakaan adalah dalam upaya mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional menuju terwujudnya masyarakat unggul, cerdas, kritis, dan inovatif.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab serta kewenangan dalam urusan penyelenggaraan perpustakaan di daerah, baik secara struktural maupun fungsional sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini kewenangan pemerintah daerah provinsi yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan perpustakaan diatur dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 236.

Pada Pasal 15 ayat (1) ditegaskan Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Merujuk pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada huruf W Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Perpustakaan menentukan daerah provinsi memiliki kewenangan urusan pembinaan perpustakaan dan pelestarian koleksi nasional dan Naskah Kuno serta kewenangan pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah provinsi, dan pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah provinsi. Selanjutnya dalam Pasal 17 (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Ketentuan berikutnya, ditegaskan kembali dalam Pasal 236, Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda

Kedua, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Undang-undang ini merupakan ketentuan yang

secara khusus memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan penyelenggaraan perpustakaan. Pada Pasal 10 ditegaskan Pemerintah daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan

Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini diamanahkan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mensukseskan program pembangunan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Keempat, kewenangan pemerintah daerah penyelenggaraan perpustakaan terdapat pada ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan, Pemerintah Daerah provinsi berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pengembangan Sistem Perbukuan sesuai dengan kewenangannya;
- b. membina, memfasilitasi, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Perbukuan di wilayahnya;
- c. mengembangkan Sistem Perbukuan yang sehat; dan
- d. mengembangkan budaya literasi.

Sedangkan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi ditentukan dalam Pasal 39, Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya;
- b. menyusun dan menjamin tersedianya buku teks pendamping yang berisi muatan lokal yang bermutu;
- c. membina dan mengawasi tumbuhnya Toko Buku sesuai dengan kewenangannya;
- d. menjamin terlaksananya program peningkatan minat membaca dan minat menulis di wilayahnya;
- e. memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya di wilayahnya;
- f. memfasilitasi masukan materi buku teks untuk diterbitkan; dan
- g. memfasilitasi Penerbitan buku langka dan naskah kuno yang bernilai sejarah serta mempunyai nilai penting bagi bangsa dan negara sesuai dengan kewenangannya.

Penyelenggaraan perpustakaan terkait erat dengan sistem perbukuan. Buku merupakan jantungnya perpustakaan, buku merupakan sarana utama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan umum. Tata kelola perbukuan melalui Sistem Perbukuan secara terpadu mutlak diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai jembatan menuju tercapainya kecerdasan bangsa

Buku sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jawa Tengah pada khususnya perlu mendapatkan perhatian serius guna mendorong masyarakat

berperan dalam tingkat global. Dalam rangka untuk menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata, diperlukan tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pengaturan sistem perbukuan secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu.

Selain diamanahkan oleh keempat undang-undang di atas, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan juga ditentukan dalam berbagai peraturan Peraturan Pemerintah yang secara teknis mengatur tentang penyelenggaraan perpustakaan di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman dalam upaya menumbuhkembangkan perpustakaan dan budaya literasi di Provinsi Jawa Tengah sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Jawa Tengah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diketahui permasalahan yang ada di Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan urgensi penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan adalah berkaitan dengan solusi hukum dalam pengelolaan, pengaturan, pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan Perda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, persoalan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

- a. Mengapa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan diperlukan?

- b. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan?
- c. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pesantren adalah:

- a. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
- b. Memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis serta teknis tentang perlunya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
- c. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi muatan apa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
- d. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya

Sementara itu, kegunaan Naskah Akademik ini sebagai dasar acuan dan pedoman bagi perbaikan perumusan kebijakan dan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan

melalui metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

Penelitian ini dilengkapi pula dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Selain itu kajian ini akan dilengkapi dengan *focus group discussion* bersama *stakeholders* dan *shareholders*, sebelum draft diajukan untuk dibahas bersama di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Perpustakaan

Pengertian perpustakaan menurut Ibrahim (2001) adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun bukan merupakan buku (nonbook material) yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi”. Sementara itu Menurut Sulistyono dan Basuki (2001) perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian atau subbagian dari sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku, biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu serta digunakan untuk anggota perpustakaan”.

Secara formal pengertian perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka (UU 43/2007). Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian perpustakaan adalah suatu ruangan yang digunakan untuk menyimpan koleksi bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun non-buku yang disusun secara sistematis sebagai penunjang setiap program pendidikan, pengajaran dan penelitian pada setiap lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan dan sudah dilengkapi dengan fasilitas guna mempermudah pencapaian tujuan.

2. Pengelompokan Perpustakaan

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, terdapat lima jenis perpustakaan, yaitu: Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum, Perpustakaan

Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan Perpustakaan Khusus.

a. Perpustakaan Nasional

Perpustakaan Nasional merupakan lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. Adapun tugas perpustakaan nasional yaitu sebagai berikut:

- 1) menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan;
- 2) melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan;
- 3) membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan
- 4) mengembangkan standar nasional perpustakaan.

Sedangkan tanggung jawab perpustakaan nasional, yaitu sebagai berikut:

- 1) mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
- 2) mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa;
- 3) melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat; dan

4) mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri.

b. Perpustakaan Umum

Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi. Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.

c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Penyelenggaraan perpustakaan sekolah wajib memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Perpustakaan sekolah/madrasah wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.

Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan. Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan. Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan

komunikasi. Setiap Sekolah/madrasah memiliki kewajiban mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

d. Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang diselenggarakan perguruan tinggi yang layanannya diperuntukkan bagi mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Perpustakaan perguruan tinggi wajib memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

e. Perpustakaan Khusus

Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain. Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya. Perpustakaan khusus

memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya. Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

3. Aspek Kemanfaatan Perpustakaan

Peranan perpustakaan di dalam pendidikan memiliki nilai penting, yaitu untuk membantu terselenggaranya pendidikan dengan baik. Sasaran dan tujuan operasional dari perpustakaan sekolah adalah untuk memperkaya, mendukung, memberikan kekuatan dan mengupayakan penerapan program pendidikan yang memenuhi setiap kebutuhan siswa, disamping itu mendorong dan memungkinkan tiap siswa mengoptimalkan potensi mereka sebagai pelajar.

Penyelenggaraan perpustakaan sekolah bukan hanya untuk menyimpan bahan-bahan pustaka, tetapi dengan adanya penyelenggaraan perpustakaan sekolah diharapkan dapat membantu murid-murid dan guru menyelesaikan tugas-tugas dalam proses belajar mengajar. Oleh sebab itu segala bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan sekolah harus dapat menunjang proses belajar mengajar, maka dalam pengadaan bahan pustaka hendaknya mempertimbangkan kurikulum sekolah, serta selera para pembaca yang dalam hal ini adalah murid-murid (pnri.go.id, 2024).

Menurut Bafadal Ibrahim (2001), manfaat perpustakaan sebagai sarana tempat belajar siswa adalah sebagai berikut:

- a. Perpustakaan dapat menimbulkan kecintaan siswa terhadap membaca.
- b. Perpustakaan dapat memperkaya pengalaman belajar siswa.
- c. Dapat menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya siswa mampu belajar secara mandiri.

- d. Perpustakaan dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca.
- e. Membantu perkembangan kecakapan berbahasa.
- f. Melatih mahasiswa kearah tanggung jawab.
- g. Dapat memperlancar siswa dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.
- h. Membantu siswa dan guru menemukan sumber pengajaran.
- i. Dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Aspek Kelengkapan Fasilitas

Perpustakaan Dalam konteks pemberian layanan oleh perpustakaan terhadap pengguna perpustakaan kelengkapan sarana dan prasarana memiliki nilai yang penting dan menentukan kualitas dan mutu layanan. Hal ini terkait dengan fungsi utama perpustakaan yaitu sebagai lembaga yang salah satu kegiatannya adalah memberikan layanan peminjaman koleksi bahan pustaka baik untuk dibaca ditempat maupun untuk dibawa pulang. Penyediaan sarana dan prasarana di perpustakaan merupakan hal yang penting karena dapat menunjang kelancaran kegiatan perpustakaan secara optimal sehingga tugas dan fungsi perpustakaan perguruan tinggi dapat terlaksana. Sarana dan prasarana dapat dibedakan menjadi dua yaitu sarana dan prasarana fisik dan sarana dan prasarana non fisik.

Menurut Sutarno (2005) kelengkapan fasilitas perpustakaan adalah sebagai berikut:

- a. Kelengkapan koleksi bahan pustaka.
- b. Pelayanan perpustakaan.
- c. Keadaan ruangan yang memadai.
- d. Perabot dan perlengkapn perpustakaan.

Beberapa kelengkapan diatas dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Kelengkapan koleksi bahan pustaka

Kelengkapan koleksi bahan pustaka sangat menunjang semangat belajar siswa. koleksi tersebut dapat meliputi, buku-buku fiksi atau nonfiksi, jurnal, sumber informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mencari sumber informasi yang digunakan untuk sumber belajar, literatur untuk kegiatan penelitian, penunjang dalam menyelesaikan tugas sekolah dan sebagainya.

2. Pelayanan perpustakaan

Layanan perpustakaan adalah semua kegiatan yang berhubungan langsung/tidak langsung dengan pemakai perpustakaan. Pelayanan perpustakaan diantaranya adalah layanan sirkulasi, layanan peminjaman dan pengembalian. Layanan anggota, layanan penelusuran literatur, dan sebagainya.

3. Keadaan ruangan yang memadai

Keadaan gedung dan ruangan yang memadai ditinjau dari segi keamanan, keteraturan, ketertiban, kenyamanan, kemanfaatan, keterpakaian, keefektifan dan keefisienan, baik bagi pengelola maupun mahasiswa yang memakai perpustakaan dalam menunjang proses belajarnya.

4. Perabot dan perlengkapan perpustakaan

Perabot dan perlengkapan perpustakaan harus disesuaikan dengan kebutuhan, luas, keadaan ruangan, koleksi bahan pustaka, mahasiswa pengunjung/pembaca, sistem dan jenis layanan.

5. Konsep Literasi

Secara sederhana, literasi dapat diartikan, "sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis. Kita mengenalnya dengan melek aksara atau keberaksaraan. Namun sekarang ini literasi memiliki arti luas, sehingga keberaksaraan bukan lagi bermakna tunggal melainkan mengandung beragam arti (*multi literacies*). Ada

bermacam-macam keberaksaraan atau literasi , misalnya literasi komputer (*computer literacy*), literasi media (*media literacy*), literasi teknologi (*technology literacy*), literasi ekonomi (*economy literacy*), literasi informasi (*information literacy*), bahkan ada literasi moral (*moral literacy*). Dengan demikian, keberaksaraan atau literasi dapat diartikan melek teknologi, melek informasi, berpikir kritis, peka terhadap lingkungan, bahkan juga peka terhadap politik. Seorang dikatakan literat jika ia sudah bisa memahami sesuatu karena membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut” (Kalarensi Naibaho, 2018).

Literasi atau membaca menurut Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) didefinisikan sebagai “*the ability to understand and use those written language forms required by society and/or valued by the individual. Young reader can construct meaning from a variety of texts. They read to learn, to participate in communities of readers in school and everyday life, and for enjoyment*” (PIRLS, 2006). Bagi PIRLS, literasi membaca digambarkan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa tulis yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau yang berharga individu. Pembaca dapat membangun makna dari berbagai teks. Mereka membaca untuk belajar, untuk mengambil bagian dalam masyarakat pembaca di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk kesenangan.

Definisi ini didasarkan atas berbagai pertimbangan teoretis yang menganggap literasi membaca sebagai proses interaktif dan konstruktif. Pembaca secara aktif membangun makna, menerapkan strategi membaca yang efektif, serta melakukan refleksi selama proses membacanya. Pada umumnya, pembaca mempunyai sikap yang positif dalam kegiatan membacanya dan menganggapnya sebagai kegiatan rekreasi. Pembaca dapat belajar dari sejumlah besar jenis teks, memperoleh pengetahuan yang luas tentang dunia,

dan mengetahui lebih jauh tentang diri mereka sendiri. Mereka dapat menikmati dan memperoleh informasi dari berbagai bentuk teks yang digunakan dalam masyarakat modern. Berbagai jenis dan bentuk teks ini meliputi buku, majalah, berbagai jenis dokumen, dan surat kabar, termasuk jenis teks elektronik, seperti halaman-halaman internet, email, dan teks sebagai bagian dari video, film, tayangan televisi, iklan, dan label harga (Suhendra Yusuf, 2006).

Literasi dipahami sebagai “seperangkat kemampuan mengolah informasi, jauh di atas kemampuan, mengurai dan memahami bahan bacaan sekolah”. Istilah literasi pada umumnya mengacu pada keterampilan membaca dan menulis artinya seorang literat adalah orang yang telah menguasai keterampilan membaca dan menulis dalam suatu bahasa, namun demikian pada umumnya penguasaan keterampilan membaca seseorang itu lebih baik dai pada kemampuan menulisnya, bahkan kemampuan atau keterampilan berbahasa lainnya yang mendahului kedua ketrampilan tersebut dari sudut kemudahanya dan penguasaanya dalam kemampuan menyimak dan berbicara. Secara formal pengertian literasi adalah “kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya” (Lizamudin Ma'mur, 2010).

Kemampuan berliterasi peserta didik berkaitan erat dengan tuntutan keterampilan membaca yang berujung pada kemampuan memahami informasi secara analitis, kritis, dan reflektif. Akan tetapi, pembelajaran di sekolah saat ini belum mampu mewujudkan hal tersebut. Pada tingkat sekolah menengah (usia 15 tahun) pemahaman membaca peserta didik Indonesia (selain matematika dan sains) diuji oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development) dalam Programme for International Student Assessment (PISA). PISA 2022 menunjukkan peserta didik

Indonesia berada pada peringkat ke 68 dengan skor matematika (379), sains (398), dan membaca (371). Partisipasi PISA 2022 melibatkan sekitar 690 ribu siswa dari 81 negara, dan survei ini dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Sejak tahun 2000 OECD secara konsisten telah mengadakan penilaian ini. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa praktik pendidikan yang dilaksanakan di sekolah belum memperlihatkan fungsi sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang berupaya menjadikan semua warganya menjadi terampil membaca untuk mendukung mereka sebagai pembelajar sepanjang hayat.

B. Kajian Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Gustav Radbrouch mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat (Bagir Manan, 1992).

Sementara itu, Menurut Rudolf Stammler, "cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif.

Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya” (Esmi Warasih, 2002)

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Salah satu bentuk pengejawantahan cita hukum adalah melalui asas-asas hukum yang lebih lanjut akan menjadi batu uji bagi peraturan perundang-undangan

Peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya tidak luput dari asas formal dan material. Apalagi substansinya merupakan norma sentral dalam mewujudkan secara lebih konkret isi otonomi di suatu daerah. Untuk mendapatkan kualitas peraturan daerah yang seperti itu, maka dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas.

Asas yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*beginzel*” sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*principe*” yang berarti dasar atau prinsip. Istilah asas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai, “ (1) dasar hukum, (2) dasar; dan (3) cita-cita” (KBBI, 2002). Adapun prinsip dalam kamus Bahasa Indonesia kontemporer diartikan sebagai dasar yang berupa kebenaran yang menjadi pokok berpikir atau bertindak (Peter Salim dan Yenny Salim, 1991), merupakan adaptasi istilah asing principle (Bahasa Inggris) dan oleh Hornby sebagaimana dikutip Rusli Effendi dkk (1991) didefinisikan sebagai basic truth atau *general law of cause and effect*.

Black’s Law Dictionary mengartikan *principle* sebagai, “*a fundamental truth or doctrinal, as of law: a comprehensive rule of*

doctrine which furnishes a basic or origin for other; a settled rule of action, procedure, or determination” (Henry Campbell, 1979)

Apabila dikaitkan dengan hukum maka asas hukum menurut Scholten adalah “pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individu dapat dipandang sebagai penjabarannya” (Bruggink, 1996). Satjipto Raharjo (1982) berpandangan bahwa asas hukum itu lebih abstrak dari aturan atau peraturan hukum; merupakan jantungnya hukum, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai etis

Asas tersebut menurut Logemann sebagaimana dikutip Abu Daud Busroh dan Abubakar Busroh (1985) adalah sebagai bangunan hukum yang bersumber dari perasaan manusia, yang merupakan unsur idiil dari aturan. Karenanya ia bersifat dinamis berubah sesuai dengan kondisi-kondisi yang mempengaruhinya, sehingga tidak langgeng tergantung pada kondisi lingkungannya, yang ditentukan secara langsung atau disimpulkan baik secara langsung atau tidak langsung dari peraturan hukum yang berlaku pada saat itu, yang hakikinya telah mengandung unsur-unsur (kiem=bibit) dari asas hukum bersangkutan (ML. Tobing, 1983).

Asas hukum yang berisikan nilai-nilai etis yang disebut juga sebagai kaidah penilaian dapat berfungsi baik di belakangataupun di dalam kaidah perilaku untuk kemudian mewujudkan kaidah hukum tertinggi dalam system hukum positif, karenanya asas hukum dalam hal ini berfungsi sebagai pondasi (landasan) bagi pembentukan sistem tersebut. Rusli Effendi (1991) menyebutkan bahwa asas hukum mempunyai fungsi antara lain:

- a. Menjaga konsistensi tetap dapat dipertahankan dalam suatu sistem hukum, untuk menjaga agar konflik-konflik yang mungkin timbul dalam suatu system hukum dapat

diatasi dan dicarikan Penyelenggaraan Perpustakaan keluar pemecahannya;

- b. Menertibkan aturan dan peraturan yang lebih konkret dan khusus serta kasuistis.

Disamping itu, jika hukum berfungsi sebagai a tool of social engineering, maka asas hukum juga demikian. Akan tetapi, jika dipergunakan dalam upaya menemukan dan pembentukan hukum baru, maka asas hukum berfungsi sebagai batu uji kritis terhadap hukum positif.

Menurut Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh Hamid Attamimi dan Maria Farida (1990), “secara umum membedakan dua kategori asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk regelgeving*), yaitu asas formal dan asas material”. Asas-asas formal meliputi:

- a. Asas tujuan jelas; Asas ini terdiri dari tiga tingkat: kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat, tujuan tertentu bagi peraturan yang akan dibuat dan tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan.
- b. Asas lembaga yang tepat; Asas ini menghendaki agar suatu organ memberi penjelasan bahwa suatu peraturan tertentu memang berada dalam kewenangannya, dan agar suatu organ, khususnya pembuat undang-undang, memberi alasan mengapa ia tidak melaksanakan sendiri pengaturan atas suatu materi tertentu tetapi menugaskannya kepada orang lain.
- c. Asas urgensi/perlunya pengaturan; Jika tujuan sudah dirumuskan dengan jelas, masalah berikutnya adalah apakah tujuan itu memang harus dicapai dengan membuat suatu peraturan.
- d. Asas dapat dilaksanakan; Asas ini menyangkut jaminan-jaminan bagi dapat dilaksanakannya apa yang dimuat dalam suatu peraturan.

- e. Asas konsensus; Asas ini berisi bahwa perlu diusahakan adanya konsensus antara pihak-pihak yang bersangkutan dan pemerintah mengenai pembuatan suatu peraturan serta isinya.

Asas-asas material meliputi:

- a. Asas kejelasan terminologi dan sistematika; Menurut asas ini, suatu peraturan harus jelas, baik kata-kata yang digunakan maupun strukturnya.
- b. Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali; Menurut asas ini, suatu peraturan harus dapat diketahui oleh setiap orang yang perlu mengetahui adanya peraturan itu.
- c. Asas kesamaan hukum; Asas ini menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan, peraturan tidak boleh ditujukan kepada suatu kelompok tertentu yang dipilih secara semauanya.
- d. Asas kepastian hukum; Asas ini menghendaki agar harapan (ekspektasi) yang wajar hendaknya dihormati; khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan yang memadai, dan bahwa peraturan tidak boleh diperlakukan surut tanpa alasan yang mendesak.
- e. Asas penerapan-hukum yang khusus; Asas ini menyangkut aspek-aspek kemungkinan untuk menegakkan keadilan didalam kasus tertentu yang dapat diwujudkan dengan memberikan margin keputusan kepada pemerintah didalam undang-undang, memberikan kemungkinan penyimpangan bagi keadaan-keadaan khusus di dalam undang-undang, memungkinkan perlindungan hukum terhadap semua tindakan pemerintah.

Meskipun bukan merupakan norma hukum, asas-asas ini bersifat normatif karena pertimbangan etik yang masuk ke dalam ranah hukum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Perda membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (principle of legal security);
- b. Asas keseimbangan (principle of proportionality);
- c. Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (principle of equality);
- d. Asas bertindak cermat (principle of carefulness);
- e. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (principle of motivation)
- f. Asas jangan mencampuradukan kewenangan (principle of non misuse of competence);
- g. Asas permainan yang layak (principle of fair play);
- h. Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness);
- i. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation);
- j. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the consequences of an annulled decision);
- k. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (principle of protecting the personal way of life);
- l. Asas kebijaksanaan (sapientia);
- m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service).

Secara yuridis formal, asas-asas tersebut telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan Pasal 5 mengatur asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan

teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Asas tersebut secara teoritis disebut sebagai asas formal, sedangkan muatan/isi peraturan perundang-undangan harus juga memuat asas material sebagaimana diatur dalam Pasal 6 materi muatan Perda mengandung asas:

- a. Pengayoman, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi mengayomi seluruh masyarakat dan memberikan perlindungan hak asasi manusia yang hakiki;
- b. Kemanusiaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus bersifat manusiawi dan menghargai harkat dan martabat manusia serta tidak boleh membebani masyarakat di luar kemampuan masyarakat itu sendiri;
- c. Kebangsaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang berasaskan musyawarah dalam mengambil keputusan;
- d. Kekeluargaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas musyawarah

mufakat dalam setiap penyelesaian masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;

- e. Kenusantaraan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila atau wilayah/daerah tertentu, sesuai dengan jenis Peraturan Perundang-undangan tersebut;
- f. Kebhinekatunggalikaan, yaitu setiap perencanaan, pembuatan, dan penyusunan serta materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. Keadilan yang merata, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan materi muatannya tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat diskriminatif;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat;
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan materi muatannya atau isinya harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta bangsa dan negara.

Materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran

lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Asas-asas tersebut berkaitan dengan asas pembentukan Raperda secara umum, sedangkan asas-asas / prinsip-prinsip yang terkait dengan penyusunan norma yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang menentukan penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Sedangkan asas penyelenggaraan literasi mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Penyelenggaraan Sistem Perbukuan berasaskan:

- a. Asas kebinekaan adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Asas kebangsaan adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Asas kebersamaan adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku perbukuan.
- d. Asas profesionalisme adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan didukung oleh sumber daya yang profesional di bidang perbukuan.
- e. Asas keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan dilakukan secara sinergis antarseluruh pelaksana tata kelola perbukuan

- f. Asas kenusantaraan adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan menghasilkan karya yang mendorong penguatan keanekaragaman budaya dalam memperkukuh jati diri bangsa.
- g. Asas keadilan adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan mewujudkan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses buku yang bernutu; dan murah.
- h. Asas partisipasi masyarakat adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan memberi ruang kepada masyarakat untuk berperan serta.
- i. Asas kegotongroyongan bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan dilakukan dengan semangat kebersamaan.
- j. Asas kebebasanbiasan adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan tidak multitafsir

Asas-asas tersebut di atas merupakan landasan dalam penyusunan Raperda yang akan disusun. Asas-asas tersebut akan diakomodir dalam perumusan norma atau pasal yang menjadi materi muatan Perda yang akan disusun. Asas dan materi muatan yang ada di atas disesuaikan dengan materi muatan raperda yang akan disusun, dan sedapat mungkin semua asas yang ada dalam Pasal 2 UU Nomor 43 tahun 2007 tersebut dapat diakomodir secara keseluruhan. Pemberlakuan asas-asas tersebut diatas dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan akan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik dan kearifan lokal di Provinsi Jawa Tengah.


C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan

1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Pulau Jawa, letaknya diapit oleh dua provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Terletak diantara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara

108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa).

Gambar 4.1. Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah



Sumber: BPS Jawa Tengah (2024)

Berdasarkan posisi geografisnya, Jawa Tengah memiliki batas-batas:

- Utara : Laut Jawa
- Selatan : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra Hindia
- Barat : Provinsi Jawa Barat
- Timur : Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Luas wilayah Jawa Tengah tercatat sebesar 3,43 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa atau sekitar 1,70 persen dari luas Indonesia. Kabupaten terluas di Jawa Tengah ditempati oleh Kabupaten Cilacap dengan luas 2.323,93 km² (6,77% dari luas Jawa Tengah), sedangkan Kota terluas di Jawa Tengah ditempati

oleh Kota Semarang dengan luas 370 km² (1,08% dari luas Jawa Tengah). Kabupaten tersempit di Jawa Tengah ditempati oleh Kabupaten Kudus dengan luas 447,44 km² (1,3% dari luas Jawa Tengah), sedangkan Kota tersempit di Jawa Tengah ditempati oleh Kota Magelang dengan luas 18,56 km² (0,05% dari luas Jawa Tengah). Berikut merupakan tabel luas wilayah menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah

| No | Kabupaten/ Kota | Ibu Kota Kabupaten/Kota | Luas (KM ²) | Persentase (%) |
|------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Kabupaten | | | | |
| 1 | Cilacap | Cilacap | 2,323.93 | 6.77 |
| 2 | Banyumas | Purwokerto | 1,391.15 | 4.05 |
| 3 | Purbalingga | Purbalingga | 805.76 | 2.35 |
| 4 | Banjarnegara | Banjarnegara | 1,144.90 | 3.33 |
| 5 | Kebumen | Kebumen | 1,334.10 | 3.89 |
| 6 | Purworejo | Purworejo | 1,081.96 | 3.15 |
| 7 | Wonosobo | Wonosobo | 1,011.62 | 2.95 |
| 8 | Magelang | Mungkid | 1,129.98 | 3.29 |
| 9 | Boyolali | Boyolali | 1,096.59 | 3.19 |
| 10 | Klaten | Klaten | 701.50 | 2.04 |
| 11 | Sukoharjo | Sukoharjo | 493.53 | 1.44 |
| 12 | Wonogiri | Wonogiri | 1,905.74 | 5.55 |
| 13 | Karanganyar | Karangayar | 803.05 | 2.34 |
| 14 | Sragen | Sragen | 994.57 | 2.90 |
| 15 | Grobogan | Purwodadi | 2,023.85 | 5.89 |
| 16 | Blora | Blora | 1,957.29 | 5.70 |
| 17 | Rembang | Rembang | 1,037.54 | 3.02 |
| 18 | Pati | Pati | 1,572.90 | 4.58 |
| 19 | Kudus | Kudus | 447.44 | 1.30 |
| 20 | Jepara | Jepara | 1,020.25 | 2.97 |
| 21 | Demak | Demak | 977.77 | 2.85 |
| 22 | Semarang | Ungaran | 1,019.27 | 2.97 |
| 23 | Temanggung | Temanggung | 864.83 | 2.52 |
| 24 | Kendal | Kendal | 1,008.12 | 2.94 |
| 25 | Batang | Batang | 857.27 | 2.50 |
| 26 | Pekalongan | Kajen | 892.91 | 2.60 |
| 27 | Pemalang | Pemalang | 1,137.41 | 3.31 |
| 28 | Tegal | Slawi | 983.90 | 2.87 |
| 29 | Brebes | Brebes | 1,742.81 | 5.08 |
| Kota | | | | |
| 1 | Magelang | Magelang | 18.56 | 0.05 |

| No | Kabupaten/ Kota | Ibu Kota Kabupaten/Kota | Luas (KM2) | Persentase (%) |
|----|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 2 | Surakarta | Surakarta | 46.72 | 0.14 |
| 3 | Salatiga | Salatiga | 54.98 | 0.16 |
| 4 | Semarang | Semarang | 370.00 | 1.08 |
| 5 | Pekalongan | Pekalongan | 46.20 | 0.13 |
| 6 | Tegal | Tegal | 39.08 | 0.11 |
| | Jawa Tengah | | 34,337.48 | 100.00 |

Sumber: BPS Jawa Tengah (2024)

Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2023 sebanyak 37 540 962 jiwa yang terdiri atas 18.866.423 jiwa penduduk laki-laki dan 18.674.539 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020, penduduk Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 1,00 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,0. Kepadatan penduduk di Jawa Tengah tahun 2023 mencapai 200 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 35 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kota Surakarta dengan kepadatan sebesar 11.258 jiwa/ km² dan terendah di Kabupaten Blora sebesar 490 jiwa/Km².

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi.

Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, persentase penduduk yang masih sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun (kelompok usia SD/MI) sebesar 99,57 persen, kelompok umur 13-15 tahun (kelompok usia SMP/ MTs) sebesar 97,08 persen, kelompok umur 16-18 tahun (kelompok usia SMA/ MA) sebesar 70,87 persen, dan 19- 24 tahun (kelompok usia PT) sebesar 24,59 persen. Secara keseluruhan pada kelompok umur 7-24 tahun persentase

penduduk yang masih sekolah sebesar 69,97 persen. Data menunjukkan, bahwa masih terdapat penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah pada kelompok usia jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Sebanyak 0,30 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah dan 0,27 persen pada kelompok usia 13-15 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah.

APM pada jenjang pendidikan SD/ MI sebesar 98,46, sementara pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 81,56, APM pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 61,46. APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 105,01, sementara pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 92,80, APK pada jenjang pendidikan SMA/ SMK/MA sebesar 87,84.

2. Gambaran Umum Perpustakaan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data Perpustakaan Nasional (2023), terdapat 178.723 perpustakaan di Indonesia hingga 14 September 2023. Jumlah tersebut tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan perpustakaan terbanyak pada saat ini, yakni 26.798 unit. Posisinya diikuti oleh Jawa Barat dengan 24.177 perpustakaan. Jawa Tengah memiliki 4.664 perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah sebanyak 23.332 unit, perpustakaan khusus sebanyak 377, dan perpustakaan perguruan tinggi sebanyak 251 unit.

Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan hasil yang baik dalam pembangunan perpustakaan berdasarkan Indeks Pembangunan Minat Baca, yang diketahui secara nasional pada

Tahun 2020, masuk kategori Sedang, yaitu 55,74 persen. Angka indeks minat baca Jawa Tengah pada tahun 2020 juga termasuk kategori Sedang, yaitu 61,88 persen, yang masih lebih tinggi dibanding indeks minat baca nasional. Sedangkan minat baca masyarakat Jawa Tengah berada pada angka 55,17 persen, dengan tiga daerah paling dominan adalah Kab. Karanganyar (70,92 persen), Kota Surakarta (61,92 persen), dan Kabupaten Banjarnegara sebesar 61,83 persen. Angka ini tentu didukung oleh 2.347.072 total jumlah koleksi buku di perpustakaan-perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, dengan klasifikasi jumlah perpustakaan sesuai kategorinya.

Selain itu, berdasarkan data BPS Jawa Tengah tahun 2024, Provinsi Jawa Tengah mempunyai perpustakaan terakreditasi sejumlah 3.096 perpustakaan yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Data perpustakaan terakreditasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2.2. Jumlah Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah

| Jenis Perpustakaan | Akreditasi | | | Jumlah |
|-------------------------------|------------|-----|-----|--------|
| | A | B | C | |
| Perpustakaan Khusus | 7 | 6 | 5 | 18 |
| Perpustakaan Sekolah | 341 | 334 | 743 | 1.418 |
| Perpustakaan Perguruan Tinggi | 32 | 19 | 15 | 66 |
| Perpustakaan Umum | 23 | 41 | 92 | 1.594 |
| | Jumlah | | | 3.096 |

Sumber: BPS Jawa Tengah (2024)

Berdasarkan data BPS Jawa Tengah tahun 2024 dapat diketahui bahwa jumlah keanggotaan perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah mencapai 6.377 anggota baru, dan 2.004 anggota perpanjangan. Banyaknya pengunjung layanan perpustakaan Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mencapai 3.246.247 pengunjung, 1.196 penelitian atau mencari arsip, 2.416 kunjungan atau wisata arsip, 2.630 magang atau PKL, 703 konsultasi kearsipan atau perpustakaan, dan 3.239.302 umum atau lain- lain.

Tabel 2.3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

| Provinsi | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Rasio Pemerataan Layanan Perpustakaan | Rasio Ketercukupan koleksi Perpustakaan | Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan |
|-------------|--|---------------------------------------|---|--|
| Jawa Tengah | 64,4000 | 0,6030 | 0,3020 | 0,4078 |

Sumber: BPS Jawa Tengah (2024)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah mencapai 64,4. Angka ini diperoleh berdasarkan indikator literasi masyarakat yang terdiri dari Rasio Pemerataan Layanan Perpustakaan, Rasio Ketercukupan koleksi Perpustakaan, dan Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan. Berdasarkan data BPS Jawa Tengah tahun 2024 diketahui bahwa nilai Rasio Pemerataan Layanan Perpustakaan merupakan rasio paling tinggi yakni 0,6030. Sedangkan untuk rasio lainnya nilainya masih dibawah 0,50, yaitu Rasio Ketercukupan koleksi Perpustakaan sebesar 0,3020 dan Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan sebesar 0,4078, Sehingga masih harus ditingkatkan.

Meskipun nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah belum mencapai angka maksimal 100, namun angka ini menunjukkan adanya perbaikan tingkat literasi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, fungsi dan peran perpustakaan untuk meningkatkan literasi masyarakat Provinsi Jawa Tengah masih sangat dibutuhkan, terutama melalui kegiatan-kegiatan pembudayaan minat baca masyarakat serta kegiatan peningkatan literasi lainnya, agar literasi masyarakat Provinsi Jawa Tengah dapat terus ditingkatkan.

Bila melihat data nilai rasio tingkat kunjungan masyarakat per Hari ke Perpustakaan masih menunjukkan angka 0,1956. angka ini masih sangat kecil, karena jauh dari angka maksimal 1,00 meskipun didukung dengan keberadaan rasio perpustakaan Ber SNP, rasio keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan, serta rasio anggota perpustakaan. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan inovasi-inovasi layanan agar tingkat kunjungan masyarakat per hari ke perpustakaan dapat ditingkatkan.

Tabel 2.4. Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari

| Provinsi | Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari | Rasio Perpustakaan Ber-SNP | Rasio Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan | Rasio Anggota Perpustakaan |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Jawa Tengah | 0,1956 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |

Sumber: BPS Jawa Tengah (2024)

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Perpustakaan diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Jawa Tengah.

Namun, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menunjukkan bahwa masyarakat telah hidup pada era digital yang dinamis. Dengan kondisi tersebut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sudah tidak relevan lagi sehingga pengaturannya sudah disesuaikan. Peraturan perundang-undangan di tingkat nasional mengenai perpustakaan diatur dalam peraturan terbaru yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018

tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam. Serta, diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter, yang mana 2 (dua) peraturan ini menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah perlu dirubah, karena terdapat perubahan materi muatan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Dengan melihat beberapa situasi dan kondisi Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa peluang yang menjadi potensi untuk perpustakaan dapat dikembangkan. Peluang-peluang tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Digitalisasi memudahkan akses dan memperluas cakupan Layanan perpustakaan dalam pembudayaan gemar membaca masyarakat;

- b. Dukungan anggaran pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang urusan perpustakaan bersumber dari APBN (DAK Fisik) dan APBD;
- c. SDM Perpustakaan yang kompeten.

Namun, selain adanya peluang, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi Jawa Tengah dalam pembangunan perpustakaan di Jawa Tengah, antara lain sebagai berikut:

- a. Paradigma urgensi arah kebijakan pembangunan yang masih terkonsentrasi pada pembangunan Infrastruktur dan belum sepenuhnya mengarah pada pembangunan SDM;
- b. Peningkatan kualitas SDM masih diprioritaskan melalui jalur pendidikan formal pada satuan pendidikan;
- c. Dukungan anggaran dalam rangka peningkatan literasi masyarakat melalui bidang perpustakaan belum konsisten;
- d. Komitmen Pimpinan Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat masih perlu ditingkatkan;
- e. Terbatasnya SDM Pendampingan.

D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan tentunya akan menimbulkan implikasi terhadap tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta akan berdampak terhadap aspek keuangan daerah sehingga perlu dikaji dampak dan implikasinya. Secara lengkap implikasi penerapan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai berikut:

1. Implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat, dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan akan menjadi payung hukum

dalam Perpustakaan yang akan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan, penelitian, informasi, kebudayaan dan menumbuhkan budaya dan minat baca (literasi) di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu Perda ini akan memberikan kekuatan hukum dan kepastian hukum bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pembangunan Perpustakaan sedangkan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah sebagai landasan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan daerah. Selain pengawasan dari legislatif, dengan penerapan peraturan daerah ini maka masyarakat memiliki kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah dapat dijadikan tolok ukur oleh masyarakat dalam konteks keikutsertaan terhadap pengawasan penyelenggaraan perpustakaan.

2. Implikasi terhadap aspek beban keuangan daerah, pengaturan tentang perpustakaan tentunya akan berdampak terhadap keuangan daerah yaitu berupa penganggaran dana dalam rangka pembangunan, pembinaan, pemeliharaan, pengawasan penyelenggaraan perpustakaan, serta program-program terkait pembudayaan minat baca dan peningkatan literasi masyarakat untuk memaksimalkan fungsi perpustakaan. Pemerintah Daerah harus selalu menganggarkan dana bagi program pembangunan Perpustakaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Dalam rangka pemenuhan tuntutan hukum, upaya pengaturan yang dilakukan oleh daerah (provinsi dan kabupaten/kota) harus dapat dibenarkan sesuai dengan hukum, baik menyangkut aspek kewenangan maupun aspek substansi atau materi muatannya karena output pengaturan tersebut adalah produk hukum daerah berupa peraturan daerah maka landasan untuk kewenangan tersebut adalah kewenangan legislasi yang melekat pada satuan pemerintahan daerah. Sebagai asas atau prinsip hukum, tindakan daerah membentuk peraturan daerah secara umum harus didasari adanya kewenangan. Untuk mengidentifikasi kewenangan tersebut maka perlu ditelusur sumbernya yang valid yaitu peraturan perundang-undangan (khususnya undang-undang). Secara teoretis pengertian demikian dikonsepsikan sebagai asas legalitas. Oleh karena itu, sesuai asas legalitas, sebelum suatu subjek hukum, termasuk pemerintah, menginisiasi tindakan, maka perlu dilihat terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tindakan yang menentukan kapasitasnya bertindak.

Hal yang sama berlaku pula untuk tindakan daerah dalam menginisiasi pembentukan peraturan daerah. Karena yang menjadi persoalan spesifik di sini adalah kewenangan daerah untuk membentuk peraturan daerah maka peraturan perundang-undangan yang perlu diprioritaskan sebagai rujukan adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan pemerintahan daerah. Dalam kasus ini peraturan perundang-undangan dimaksud adalah UU No. 23 Tahun 2014 (sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015) tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, sistem yang dianut dalam

hubungan antara Pemerintah (Pusat) dan daerah adalah negara kesatuan yang desentralistik.

Dalam rangka asas desentralisasi sebagai dasar untuk penyelenggaraan negara Indonesia sebagai negara kesatuan maka pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dengan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Dengan demikian asas otonomi daerah adalah asas dalam rangka penyelenggaraan negara kesatuan yang desentralistik. Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁹ Dengan demikian, pada negara kesatuan, mendiskusikan sumber kewenangan daerah (dalam hal ini secara khusus adalah kabupaten/kota) untuk membentuk peraturan daerah kabupaten/kota sangat bergantung pada prinsip desentralisasi dan otonomi. Sepanjang suatu urusan pemerintahan telah didesentralisasikan kepada daerah otonom dan kabupaten/kota sebagai daerah otonom diberikan otonomi oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang maka daerah kabupaten/kota tersebut memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah.

Daerah otonom dalam sistem negara kesatuan yang desentralistik di Indonesia menyelenggarakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi domain pemerintah pusat yang telah digariskan secara eksplisit meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, dan agama.

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia digariskan secara eksplisit sebagai berikut:

1. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dengan memperhatikan batasan tersebut maka implikasi yuridis terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah kewajiban harmonisasi atau sinkronisasi vertikal dengan kebijakan Pemerintah Pusat, termasuk dalam pembentukan produk hukum daerah yaitu peraturan daerah, meskipun penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dasarnya adalah asas otonomi daerah. Kondisi ini dipertegas dengan adanya ketentuan bahwa Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. Batasan hukum dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah menurut Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut: Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.

Pengaturan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 juga diatur dalam Pasal 236 ayat (3) dan (4) UU No. 23 Tahun 2014 berikut ini:

1. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
2. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut ada tiga kriteria atau materi muatan bagi kewenangan pembentukan peraturan daerah oleh provinsi dan kabupaten/kota yaitu:
 - a. dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan (hal ini mengacu pada urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepada daerah otonom baik urusan wajib atau pilihan);
 - b. kondisi khusus daerah;
 - c. penjabaran atau pelaksanaan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu sepanjang tetap dalam koridor atau mengacu pada ketiga kriteria atau materi muatan tersebut maka daerah berwenang membentuk suatu peraturan daerah. Hal yang prinsip sebagai pembatasan yang bersifat formal adalah hirarki peraturan perundang-undangan. Pembatasan tersebut mengandung pengertian bahwa kekuatan mengikat suatu peraturan perundang-undangan ditentukan oleh hirarkinya.

Untuk lebih konkretnya kaidah tersebut memiliki dua makna, yaitu:

1. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mendasari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
2. peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*).

Sementara itu secara teoretis, dasar bagi pembentukan peraturan daerah secara khusus, dan pembentukan peraturan perundangundangan secara umum, sangat terkait dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Bentuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara teoretis mencakup dua aspek, yaitu: mengatur (melakukan pengaturan atau *rule-making* sebagai dasar dari tindakan penertiban atau *ordering*) dan mengurus (menyelenggarakan *public service*) atau *ordenede en verzorgende taken*.

Dengan demikian, secara teori, pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum dan pembentukan peraturan daerah secara khusus, sangat terkait erat dengan sifat dari penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang menjadi prioritas. Ini berarti, jika orientasinya adalah untuk mengarahkan perilaku atau tindakan, maka instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pengaturan, yaitu membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian demikian maka daerah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah yang bersifat inheren sesuai fungsinya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan ini akan menggambarkan sinkronisasi, harmonisasi, relevansi dan

keterkaitan peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Kajian terhadap norma hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan tentang penyelenggaraan perpustakaan di uraikan sebagai berikut:

A. UU Nomor 11 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek regulasi di Indonesia, termasuk di bidang perpustakaan. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Karena memiliki panjang 1.187 halaman dan mencakup banyak sektor, UU ini juga disebut sebagai undang-undang sapu jagat atau omnibus law. UU Cipta Kerja terbagi atas 11 kluster, di antaranya: Penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah dan kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kesebelas kluster tersebut merupakan penggabungan dari 78 undang - undang sebelumnya.

Pasal 176 UU Cipta Kerja, secara komprehensif dapat dilihat terjadi penarikan urusan oleh Pemerintah Pusat di dalam UU Cipta Kerja. Beberapa kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten yang ditarik oleh Pemerintah Pusat di antaranya, sebagai berikut. Pertama, hilangnya kewenangan memproses dan menerbitkan analisis mengenai dampak

lingkungan hidup (amdal) dan izin lingkungan (Pasal 22). Kedua, hilangnya konsultasi penentuan wilayah potensial minyak dan gas bumi (Pasal 40). Ketiga, dipangkasnya kewenangan terkait ketenagalistrikan (Pasal 42). Keempat, hilangnya kewenangan memberikan persetujuan pengusulan kawasan ekonomi khusus (Pasal 150). Bahkan, Angka 10. Pasal 176 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa, "pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU Pemerintahan Daerah, harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja". Ketentuan tersebut memberikan legitimasi atas penarikan urusan yang ada dalam UU Cipta Kerja yang terjadi di dalam Bab-Bab aturan sektoral yang diubah.

Dalam Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku, sampai dilakukan perbaikan pembentukan dalam tenggang waktu dua tahun. Jika tenggat waktu terlewati namun belum dibenahi sesuai persetujuan MK, barulah omnibus law pertama di Indonesia ini menjadi inkonstitusional secara permanen. Sehingga Undang-Undang tersebut telah dinyatakan "inkonstitusional bersyarat" oleh Mahkamah Konstitusi, di mana undang-undang tersebut harus diperbaiki hingga maksimal 25 November 2023.

UU Cipta Kerja memuat beberapa ketentuan yang berpotensi berdampak pada penyelenggaraan perpustakaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk mengevaluasi dan menganalisis dampak UU Cipta Kerja terhadap Perda Perpustakaan, perlu dilakukan kajian terhadap beberapa aspek berikut:

1. Ketentuan UU Cipta Kerja yang relevan dengan perpustakaan:
 - a. Pasal 65: Penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha

- b. Pasal 76: Kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
- c. Pasal 80: Penyelenggaraan kegiatan usaha secara elektronik
- d. Pasal 185: Ketentuan terkait dana perimbangan keuangan daerah

2. Perda Perpustakaan yang perlu dikaji:

- a. Ketentuan tentang penyelenggaraan perpustakaan, termasuk jenis dan tingkatan perpustakaan, layanan perpustakaan, dan pembinaan dan pengembangan perpustakaan
- b. Ketentuan tentang pendanaan perpustakaan
- c. Ketentuan tentang kerjasama perpustakaan

Berdasarkan hasil kajian, UU Cipta Kerja berpotensi memberikan dampak positif dan negatif terhadap Perda Perpustakaan. Dampak Positifnya yaitu 1). Penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha: Hal ini dapat memudahkan penyelenggaraan perpustakaan, terutama bagi perpustakaan swasta. 2). Kemudahan berusaha bagi UMK: Hal ini dapat mendorong tumbuhnya perpustakaan UMK, yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan. 3). Penyelenggaraan kegiatan usaha secara elektronik: Hal ini dapat memungkinkan perpustakaan untuk menyediakan layanan digital yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Dampak Negatifnya yaitu 1). Ketentuan terkait dana perimbangan keuangan daerah: UU Cipta Kerja mengubah formula perhitungan dana perimbangan keuangan daerah, yang dapat berakibat pada penurunan alokasi dana untuk perpustakaan daerah. 2). Potensi berkurangnya peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan: UU Cipta Kerja menekankan pada peran sektor swasta dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan, termasuk perpustakaan. Hal ini dapat berakibat pada

berkurangnya peran pemerintah daerah dalam memastikan akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan.

Berdasarkan hasil analisis di atas, perlu dilakukan beberapa langkah untuk memastikan bahwa UU Cipta Kerja tidak berdampak negatif terhadap penyelenggaraan perpustakaan: 1). Melakukan kajian mendalam terhadap dampak UU Cipta Kerja terhadap Perda Perpustakaan di setiap daerah. 3). Merevisi Perda Perpustakaan agar selaras dengan ketentuan UU Cipta Kerja. 3). Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan, termasuk dalam memastikan alokasi dana yang memadai untuk penyelenggaraan perpustakaan. 4). Mendorong kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan perpustakaan.

UU Cipta Kerja memiliki potensi untuk memberikan dampak positif dan negatif terhadap Perda Perpustakaan. Perlu dilakukan upaya proaktif dari pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa UU Cipta Kerja dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan di Indonesia.

B. UU Nomor 43 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (UU Perpustakaan) merupakan landasan hukum utama bagi penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia. UU Perpustakaan mengatur berbagai hal terkait dengan perpustakaan, termasuk jenis dan tingkatan perpustakaan, penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan, layanan perpustakaan, pembinaan dan pengembangan perpustakaan, pendanaan perpustakaan, dan kerjasama perpustakaan.

Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan perpustakaan merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan perpustakaan di wilayahnya. Perda harus memuat ketentuan yang

selaras dengan UU Perpustakaan. Untuk mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait UU Perpustakaan terhadap Perda tentang penyelenggaraan perpustakaan, perlu dilakukan kajian terhadap beberapa aspek berikut:

- a. Ketentuan UU Perpustakaan yang relevan dengan Perda:
 - Pasal 1: Definisi perpustakaan
 - Pasal 4: Penyelenggaraan perpustakaan
 - Pasal 5: Penyelenggaraan perpustakaan umum daerah
 - Pasal 6: Wajib menyelenggarakan layanan perpustakaan
 - Pasal 7: Perpustakaan berhak bekerja sama
 - Pasal 8: Pembinaan dan pengembangan perpustakaan
 - Pasal 9: Pendanaan perpustakaan
- b. Perda tentang penyelenggaraan perpustakaan yang perlu dikaji:
 - Ketentuan tentang jenis dan tingkatan perpustakaan
 - Ketentuan tentang penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan
 - Ketentuan tentang layanan perpustakaan
 - Ketentuan tentang pembinaan dan pengembangan perpustakaan
 - Ketentuan tentang pendanaan perpustakaan
 - Ketentuan tentang kerjasama perpustakaan

Berdasarkan hasil kajian, UU Perpustakaan memiliki dampak yang signifikan terhadap Perda tentang penyelenggaraan perpustakaan. UU Perpustakaan memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan perpustakaan di wilayahnya.

- a. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan: UU Perpustakaan mendorong pemerintah daerah untuk

meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan: UU Perpustakaan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan, sehingga dapat mendukung pembangunan manusia dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Meningkatkan peran perpustakaan dalam pembangunan daerah: UU Perpustakaan mengakui peran strategis perpustakaan dalam pembangunan daerah, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan pengembangan perpustakaan.

Ketidaksesuaian antara Perda dengan UU Perpustakaan: Masih banyak Perda tentang penyelenggaraan perpustakaan yang belum selaras dengan UU Perpustakaan. Hal ini dapat mengakibatkan tumpang tindih peraturan dan ketidakpastian hukum. Keterbatasan sumber daya: Pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan sumber daya untuk melaksanakan amanat UU Perpustakaan. Hal ini dapat menghambat upaya peningkatan kualitas layanan perpustakaan.

Berdasarkan hasil analisis di atas, perlu dilakukan beberapa langkah untuk memastikan bahwa UU Perpustakaan dapat diimplementasikan secara efektif Melakukan harmonisasi Perda dengan UU Perpustakaan:

- a. Pemerintah daerah perlu melakukan harmonisasi Perda tentang penyelenggaraan perpustakaan dengan UU Perpustakaan.
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia: Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan.

- c. Meningkatkan anggaran untuk perpustakaan: Pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran untuk perpustakaan, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas.
- d. Meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan: Pemerintah daerah perlu meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat, dalam penyelenggaraan perpustakaan.

UU Perpustakaan merupakan landasan hukum yang penting bagi penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia. Pemerintah daerah perlu melakukan upaya yang proaktif untuk memastikan bahwa UU Perpustakaan dapat diimplementasikan secara efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Secara substantif dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan adalah untuk melaksanakan amanah konstitusi negara sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD NRI 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan kebudayaan nasional, serta dalam rangka menumbuhkembangkan budaya gemar membaca.

Undang-Undang ini adalah produk hukum yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan perpustakaan oleh karena itu dalam pembentukan Raperda Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ini. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 yang dijadikan rujukan dalam pembentukan Raperda Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, terdapat dalam beberapa pasal, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum (Pasal 1);

- b. Asas, Fungsi dan Tujuan Perpustakaan (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4);
- c. Hak dan Kewajiban Masyarakat (Pasal 5 dan Pasal 6);
- d. Kewajiban dan Wewenang pemerintah daerah provinsi (Pasal 8, Pasal 10);
- e. Standar, Koleksi, dan Layanan Perpustakaan (Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14);
- f. Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengembangan Perpustakaan (Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19);
- g. Jenis-Jenis Perpustakaan (Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27);
- h. Bantuan Perpustakaan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 28);
- i. Tenaga Perpustakaan, Pendidikan, Dan Organisasi Profesi (Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37);
- j. Sarana dan Prasarana perpustakaan (Pasal 38);Pendanaan Perpustakaan (Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41);
- k. Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat (Pasal 42, Pasal 43);
- l. Dewan Perpustakaan (Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46);
- m. Pembudayaan Kegemaran Membaca (Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51)

C. UU Nomor 20 Tahun 2003

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana

belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijadikan rujukan dalam pembentukan Raperda Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, terdapat dalam beberapa pasal, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 10 Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pasal 11 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

D. UU Nomor 23 Tahun 2014

Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimaksudkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Undang-undang ini merupakan pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, berkenaan dengan pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan ada beberapa Pasal yang dijadikan rujukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 9 ayat 1 dan ayat 3

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
 - 2) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- b. Pasal 11
- 1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
 - 2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- c. Pasal 12 ayat (2), Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- 1) tenaga kerja;
 - 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3) pangan;
 - 4) pertanahan;
 - 5) lingkungan hidup;
 - 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 9) perhubungan;
 - 10) komunikasi dan informatika;
 - 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 12) penanaman modal;
 - 13) kepemudaan dan olah raga;

- 14) statistik;
- 15) persandian;
- 16) kebudayaan;
- 17) perpustakaan; dan
- 18) kearsipan.

d. Pasal 15 ayat (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang Undang ini (Lampiran huruf W).

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, yakni sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

| No | Sub Urusan | Pemerintah Pusat | Pemerintah Provinsi | Pemerintah Kab/Kota |
|----|--|---|--|--|
| | Pembinaan Perpustakaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan standar dan akreditasi perpustakaan b. Pengelolaan perpustakaan tingkat nasional. c. Pembudayaan gemar membaca tingkat nasional. | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah provinsi. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah provinsi. | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota. |
| | Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | <ul style="list-style-type: none"> a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi nasional. b. Penerbitan katalog induk nasional dan bibliografi Nasional. c. Pelestarian naskah kuno dan pengembalian naskah kuno dari luar negeri. | <ul style="list-style-type: none"> a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah di Daerah provinsi. b. Penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah. c. Pelestarian naskah kuno milik Daerah provinsi. | <ul style="list-style-type: none"> a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| | | d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang berasal dari luar negeri dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Pusat. | d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah provinsi | |
| | Sertifikasi Pustakawan dan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan | Penyelenggaraan sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan | | |

e. Pasal 17

- 1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

E. UU Nomor 13 Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU Serah Simpan) membawa perubahan signifikan dalam hal kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam bagi perpustakaan. UU Serah Simpan mewajibkan setiap produsen karya cetak dan karya rekam untuk

menyerahkan karyanya kepada perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah.

Perubahan ini berpotensi berdampak pada penyelenggaraan perpustakaan di daerah, khususnya dalam hal:

- a. Penambahan koleksi perpustakaan: UU Serah Simpan diprediksi akan meningkatkan jumlah karya cetak dan karya rekam yang diterima oleh perpustakaan daerah. Hal ini dapat meningkatkan keragaman koleksi dan memperkaya sumber informasi bagi masyarakat.
- b. Kebutuhan ruang penyimpanan: Meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan dapat berakibat pada kebutuhan ruang penyimpanan yang lebih besar. Hal ini perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah dengan menyediakan infrastruktur yang memadai.
- c. Sumber daya manusia: Pengelolaan koleksi karya cetak dan karya rekam yang lebih banyak membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Hal ini perlu diantisipasi dengan pelatihan dan pengembangan kapasitas pustakawan.
- d. Teknologi informasi: UU Serah Simpan juga mengatur tentang serah simpan karya digital. Hal ini membutuhkan infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mengelola dan mengakses karya digital.

Berikut adalah beberapa pasal dalam UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang perpustakaan yang mungkin perlu dimasukkan atau diatur lebih lanjut dalam Perda tentang penyelenggaraan perpustakaan di tingkat daerah:

- a. Pasal 2 Pelaksanaan serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam berasaskan: a. kemanfaatan; b. transparansi; c. aksesibilitas; d. keamanan; e. keselamatan; f. profesionalitas; g. antisipasi; h. ketanggapan; dan i. akuntabilitas.
- b. Pasal 3 Pelaksanaan serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam bertujuan untuk:

- 1) mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - 2) menyelamatkan Karya Cetak dan Karya Rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia.
- c. Pasal 7 ayat (1) setiap Penerbit yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mendapatkan pembinaan dari perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pengawasan perpustakaan Nasional atau Perpustakaan provinsi. (3) Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi batas waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak dilakukannya pembinaan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- d. Pasal 13 ayat (2) Dalam hal pelaksanaan penyerahan Karya cetak dan Karya Rekam melalui pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- e. Pasal 18 ayat (2) Dalam melakukan peningkatan kualitas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan provinsi dapat bekerja sama dengan pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- f. BAB V Peran Serta Masyarakat Pasal 30 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan cara: a. menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam yang dihasilkan; b. menyerahkan koleksi pribadi kepada perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan provinsi untuk dijadikan Koleksi Serah

- Simpan; dan c. membangun budaya literasi melalui pendayagunaan Koleksi Serah Simpan. (2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- g. BAB VI Penghargaan Pasal 31 (1) Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi memberikan penghargaan kepada penerbit dan produsen Karya Rekam yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2) selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam mendukung kewajiban se.ah simpan. (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga diberikan kepada warga negara asing yang melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2). (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan pemerintah
- h. BAB IV Pendanaan Pasal 29 (1) Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi wajib menyediakan pendanaan bagi penghimpunan dan pengelolaan Koleksi Serah Simpan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau c. dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Pasal 7 ayat (4) Penerbit yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau c.

pencabutan izin. (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh perpustakaan Nasional atau Perpustakaan provinsi. (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pejabat/badan yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan peraturan Pemerintah.

F. UU Nomor 11 Tahun 2023

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya adalah untuk mewujudkan tujuan negara. Salah satu tujuan negara tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya Provinsi Jawa Tengah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

Kedudukan Provinsi Jawa Tengah sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah. Desain

pengaturan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat.

Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah. Undang-Undang ini memuat penyempurnaan dasar hukum, cakupan wilayah, penegasan karakteristik serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. PP Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (5), Pasal 47, Pasal 51 ayat (7), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Secara teknis PP ini mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan perpustakaan guna meningkatkan mutu dan kualitas perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan, selain itu PP ini juga mengatur tentang peningkatan budaya gemar membaca atau literasi.

Beberapa ketentuan yang terkait dengan penyusunan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan terdapat dalam beberapa pasal yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 2 berkenaan dengan kewajiban masyarakat yang memiliki Naskah Kuno untuk mendaftarkannya kepada Perpustakaan Nasional melalui perpustakaan daerah Provinsi
- b. Pasal 9 berkenaan dengan standar perpustakaan nasional yang terdiri dari standar koleksi perpustakaan; standar

sarana dan prasarana; standar pelayanan perpustakaan; standar tenaga perpustakaan; standar penyelenggaraan; dan standar pengelolaan.

- c. Pasal 56 berkenaan dengan Dewan Perpustakaan Provinsi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota (berjumlah 15 orang)
- d. Pasal 74 berkenaan dengan Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca
- e. Pasal 80 berkenaan dengan kewajiban Penyelenggara perpustakaan pemerintah provinsi.
- f. Pada pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 penyelenggara perpustakaan pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah; menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing; menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan; memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- g. Koleksi Perpustakaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 standar koleksi perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai Jenis koleksi; jumlah koleksi; pengembangan koleksi; pengelolaan koleksi; perawatan koleksi; dan pelestarian koleksi. Jenis koleksi pada perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau

karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan nonfiksi. Koleksi nonfiksi perpustakaan umum terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, dan muatan lokal. Koleksi nonfiksi pada perpustakaan sekolah/madrasah terdiri atas buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi dan terbitan berkala. Koleksi nonfiksi perpustakaan perguruan tinggi terdiri atas buku wajib mata kuliah, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan lokal, laporan penelitian, dan literatur kelabu. Koleksi nonfiksi perpustakaan khusus terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, laporan penelitian, dan literatur kelabu. Koleksi perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah/madrasah dapat menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan. Jumlah koleksi pada perpustakaan umum atau perpustakaan khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul. Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan sekolah/madrasah paling sedikit sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan perguruan tinggi paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul. Pengembangan koleksi harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi pada setiap perpustakaan. Kebijakan pengembangan koleksi harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun sekali, kebijakan pengembangan koleksi tersebut disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi perpustakaan yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan, sedangkan dalam kebijakan pengembangan koleksi mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan bahan perpustakaan, pengembangan koleksi, setiap perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Pengolahan koleksi perpustakaan dilakukan dengan sistem yang baku dengan

memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perawatan koleksi dilakukan oleh setiap perpustakaan secara berkala meliputi penyimpanan dan konservasi.

- h. Sarana dan Prasarana Perpustakaan: Standar sarana dan prasarana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 paling sedikit memuat kriteria yaitu : lahan; gedung; ruang; perabot; dan peralatan. Aspek dalam pemenuhan sarana dan prasaran harus memperhatikan aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.
- i. Tenaga Perpustakaan: Standar Tenaga Perpustakaan memuat kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Tenaga perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) dalam bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi, sedangkan pustakawan yang mempunyai kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan. Sedangkan tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Tenaga teknis nonpustakawan terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, dan tenaga teknis lainnya.
- j. Layanan Perpustakaan: Standar pelayanan perpustakaan memuat mengenai sistem dan jenis pelayanan. Sistem pelayanan perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup sistem tersebut ditentukan oleh setiap perpustakaan. Sistem pelayanan terbuka adalah sistem

pelayanan perpustakaan yang memperkenankan setiap pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri 81 koleksi yang dibutuhkannya. Sedangkan sistem pelayanan tertutup adalah sistem pelayanan perpustakaan yang tidak memperkenankan setiap pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

- k. Penyelenggaraan Perpustakaan: Standar penyelenggaraan memuat kriteria paling sedikit mengenai penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan. Standar penyelenggaraan perpustakaan mencakup prosedur pengadaan dan pendayagunaan sumber daya perpustakaan, serta prosedur layanan informasi pada setiap jenis perpustakaan.
- l. Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan: Standar pengelolaan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai: perencanaan; pelaksanaan; dan pengawasan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- m. Pembudayaan Kegemaran Membaca Pada pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 menyebutkan pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca, penyediaan buku murah dan berkualitas, pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran, penyediaan sarana perpustakaan ditempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu; taman bacaan masyarakat; rumah baca; dan kegiatan sejenisnya. Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan oleh pemereintah daerah dan masyarakat. Masyarkat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca diberikan penghargaan oleh pemerintah daerah

- n. Pembinaan dan Pengawasan Pengawasan perpustakaan meliputi: Supervisi; Evaluasi; dan Pelaporan. Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan Evaluasi terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat. Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan.

H. PP Nomor 55 Tahun 2021

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (PP No. 55/2021) merupakan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam di Indonesia.
- b. PP No. 55/2021 ini terdiri dari 5 bab dan 23 pasal, yang memuat ketentuan tentang:
- 1) Pelaksanaan penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam:
 - Pihak yang wajib menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam
 - Cara dan tempat penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam
 - Batas waktu penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam
 - Sanksi administratif bagi yang tidak menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam
 - 2) Pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam:
 - Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengarsipan Karya Cetak dan Karya Rekam

- Pemanfaatan Karya Cetak dan Karya Rekam
 - Pemusnahan Karya Cetak dan Karya Rekam
- 3) Peran serta masyarakat:
- Pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
 - Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
- c. Pemberian penghargaan: Pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa dalam pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
- d. Tata cara pengenaan sanksi administratif:
- e. Jenis sanksi administratif
- f. Prosedur pengenaan sanksi administratif
- g. Penanggung jawab pengenaan sanksi administratif
- h. Ada beberapa poin penting dari PP No. 55/2021:
- i. Karya Cetak dan Karya Rekam yang wajib diserahkan meliputi: buku, brosur, majalah, surat kabar, film, video, rekaman suara, dan lain-lain.
- j. Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan kepada Perpustakaan Nasional, perpustakaan daerah, dan lembaga penyimpanan lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah.
- k. Batas waktu penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam adalah 30 hari setelah karya tersebut diterbitkan atau diedarkan.
- l. Sanksi administratif bagi yang tidak menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam berupa teguran tertulis, denda, dan/atau pencabutan izin usaha.
- m. Hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dikelola oleh Perpustakaan Nasional, perpustakaan daerah, dan lembaga penyimpanan lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah.

- n. Hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti penelitian, pendidikan, dan kebudayaan.
- o. Pemerintah memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa dalam pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
- p. Pemerintah dapat mengenakan sanksi administratif kepada pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan dalam PP No. 55/2021.

PP No. 55/2021 ini merupakan peraturan penting untuk melestarikan dan menjaga kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dengan pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang efektif, diharapkan generasi mendatang dapat mempelajari dan memahami sejarah serta budaya bangsa Indonesia.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN
LANDASAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pada prinsipnya memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Peraturan Daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu idealnya Peraturan Daerah (Perda) dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Perda dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Perda hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat Jawa Tengah.

Peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan filosofis yang merefleksikan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan sebuah bangsa. Ketiga nilai itu menjadi intisari dan substansi moralitas dan etika sebuah bangsa sehingga setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Falsafah hidup berbangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan. Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah pun harus mencerminkan moral dari daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu pengaturan secara substansial harus mengarah pada proses regulasi guna pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam kaitannya dengan Rancangan Peraturan Daerah, maka landasan filosofis harus mencerminkan :

- a. Pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, yang salah satunya melalui pembentukan suatu sistem pemerintahan yang mendukung upaya pembangunan daerah melalui penyelenggaraan perpustakaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan di Jawa Tengah.
- b. Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) UUD 1945. Pasal 18 menyebutkan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan Tugas pembantuan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai.

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 memiliki visi yang akan diwujudkan di tahun 2023 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari; Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu:

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota;

- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Tahun 2025 adalah tahun kedua RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024- 2026 dan sekaligus bagian dari tahun pertama pentahapan RPJMD dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang sedang disusun saat ini. Pembangunan Jawa Tengah dalam RPD Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mencapai tujuan Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari, diukur dengan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, rasio gini, dan angka kemiskinan. Masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera adalah keberlanjutan dari tujuan pembangunan Jawa Tengah pada periode RPJMD sebelumnya dan merupakan mandat dari tujuan pembangunan jangka panjang Jawa Tengah sebelumnya sebagaimana tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025.

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan perpustakaan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan di daerah terdapat 36 Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan utama urusan perpustakaan adalah masih rendahnya tingkat literasi masyarakat yang ditandai dengan belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat.

Masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata. Semua elemen masyarakat memiliki hak yang sama atas pemenuhan kebutuhan dasarnya (no one left behind), sehingga masyarakat Jawa Tengah dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan dirinya dalam melaksanakan fungsi sosial. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera, dibutuhkan adanya keberlanjutan pembangunan. Dalam hal ini, lestari dapat dimaknai sebagai pembangunan masyarakat Jawa Tengah yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keberhasilan pencapaian tujuan daerah selama tahun 2024-2026 ditunjukkan dengan indikator menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita masyarakat Jawa Tengah dari tahun ke tahun, dan menurunnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat.

Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari didukung dengan empat sasaran pembangunan daerah, meliputi:

- a. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
- c. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Provinsi Jawa Tengah yang akan dicapai di tahun 2023 melalui arah kebijakan, prioritas daerah dan fokusnya meliputi:

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,00;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,51-9,29 persen;

- d. Indeks Gini sebesar 0,34;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63-4,80 persen;
- f. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,00-5,60 persen;
- g. Inflasi pada angka $3,0 \pm 1$ persen;
- h. PDRB per kapita sebesar 43,32 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,56;
- j. Nilai Tukar Petani 104,05;
- k. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,75;
- l. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,21; dan
- m. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,57.

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2022. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada penyelesaian dan penuntasan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta program unggulan daerah, yang diselaraskan dengan kebijakan nasional seperti RPJMN, pencapaian SPM dan SDG's. Memperhatikan hal tersebut maka kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada "Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari" yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2023 dan fokusnya sebagai berikut:

- a. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- b. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran Prioritas daerah pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan pemenuhan basic need access untuk mengurangi beban pengeluaran, sustainable livelihood untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan

pengurangan kemiskinan diarahkan juga untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat yaitu Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) mencapai 0 persen di tahun 2024 di seluruh kabupaten di Jawa Tengah.

- c. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia, dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif yang artinya Jawa Tengah sudah mengalami bonus demografi. Di tengah bonus demografi saat ini, tantangan dalam membangun sumberdaya manusia sejak dini perlu menjadi perhatian mengingat bibit-bibit unggul telah ada dari sekarang yang ke depan akan menjadi generasi penerus yang produktif menuju generasi emas 2045. Untuk mewujudkan generasi masa depan berkualitas, maka diperlukan upaya yang komprehensif dengan harapan di Jawa Tengah tercipta generasi pintar dan bugar (GEN#TAGAR) yang memiliki kecerdasan paripurna, produktif, inovatif, berkarakter kuat, serta sehat jasmani dan rohani.
- d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah. Prioritas daerah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal.

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, secara sosiologis diyakini merupakan upaya meningkatkan pelayanan publik dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Penyusunan Perda Penyelenggaraan Perpustakaan mengingat semakin kompleks karena berkaitan dengan dinamika sosial,

ekonomi, budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global. Oleh karena itu, sudah saatnya Daerah dalam penyesuaian yang mengatur penyelenggaraan Perpustakaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan pemerintahan dan masyarakat, sekaligus mampu mendukung pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan sehingga dapat menjamin pemerataan akses terhadap pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dalam menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global pada masa kini dan masa yang akan datang. Atas dasar inilah perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai landasan sosiologis bagi penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah.

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terus melayani masyarakat dan mengalami dinamika perkembangan dalam melayani masyarakat di Jawa Tengah. Ada beberapa yang perlu di benahi dalam penyelenggaraan perpustakaan di Jawa Tengah

1. Aspek Kelembagaan

Tidak adanya kesatuan struktur perpustakaan merupakan bukti bahwa aspek kelembagaan perpustakaan sangat rapuh. Seperti diketahui bersama antara perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, dan perpustakaan umum tidak ada koordinasi struktural, melainkan sebatas koordinasi fungsional. Belum lagi dengan perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi yang berada di bawah kewenangan Departemen/Dinas Pendidikan Nasional.

2. Pendanaan

Aspek kelembagaan yang lemah akan membawa dampak berupa minimnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah di bidang perpustakaan. Bahkan tidak sedikit perpustakaan yang didukung dengan anggaran nol rupiah. Meskipun Undang-Undang Perpustakaan sudah mewajibkan setiap sekolah untuk

mengalokasikan minimal (5) lima persen dari APBS untuk perpustakaan, realitas di lapangan hampir tidak ada perubahan.

3. Sumber daya Manusia

Pustakawan merupakan ujung tombak bagi keberhasilan suatu perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Tetapi profesi ini ternyata belum memperoleh perhatian yang layak dari pemerintah (terutama pemerintah daerah).

4. Keterbatasan Koleksi dan anggaran

Salah satu kelemahan perpustakaan adalah kecilnya pengadaan bahan pustaka baru setiap tahunnya. Pengadaan bahan pustaka baru sangat berguna untuk menyegarkan koleksi bahan pustaka yang ada, sekaligus untuk menggantikan bahan pustaka yang sudah kadaluwarsa untuk distock opname. Implementasi kebijakan anggaran sebesar 5 (lima) persen di perpustakaan sekolah dan implementasi kebijakan anggaran yang sesuai dengan amanat Undang Undang dalam Perpustakaan Umum menjadi salah satu kekuatan untuk melengkapi perpustakaan dengan bacaan yang bermutu.

5. Minat Baca masyarakat

Minat baca masyarakat yang rendah hendaknya tidak dijadikan “legitimasi” atau alasan pembenaran bagi terpuruknya dunia perpustakaan secara umum. Kehadiran perpustakaan memang diharapkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Karena itu jika minat baca masyarakat kita tidak kunjung meningkat maka hal ini merupakan indikator adanya kebijakan yang salah terhadap perpustakaan di tanah air. Pengembangan lokal konten baik penulis oleh masyarakat Jawa Tengah maupun juga kekhususan topik koleksi dari situasi dan kondisi masyarakat Jawa Tengah akan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat untuk semakin mencintai perpustakaan mengingat berbagai pengetahuan lokal yang lengkap dan

tersedia dapat diakses. Hal lain yang juga harus semakin ditingkatkan adalah adanya upaya pembinaan minat baca berjenjang mulai dari tingkat mendasar yaitu balita hingga seseorang menjadi semakin dewasa dan menularkan minat baca itu kepada generasi berikutnya. Pembinaan ini dilakukan oleh Pemerintah Jawa Tengah dengan didukung oleh institusi lainnya serta masyarakat. Selain itu dibutuhkan pula mekanisme penghargaan bagi masyarakat maupun kelompok masyarakat yang dengan tekun rajin membaca dan mengembangkan masyarakat secara mandiri.

6. Kerjasama dan Promosi

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perpustakaan juga masih perlu dibina mengingat masih belum terbangunnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan umum sebagai media pembelajaran sepanjang hayat. Promosi perpustakaan tidak hanya dilakukan secara sendiri namun juga bisa menggandeng berbagai institusi baik negeri maupun swasta untuk menyelenggarakan acara-acara yang dapat menggugah semangat masyarakat untuk berkunjung dan membaca koleksi di perpustakaan Jawa Tengah.

7. Sarana dan Prasarana

Adanya keterlibatan dalam masyarakat dengan mendirikan taman baca di kampung-kampung di Jawa Tengah juga sebagai sarana untuk mendekatkan masyarakat dengan bacaan. Kendala yang dihadapi oleh taman baca masyarakat yang ada di Jawa Tengah ini adalah keterbatasan sarana dan prasarana mengingat untuk mengadakan hal tersebut membutuhkan dana. Keberadaan taman baca di kampung-kampung di Jawa Tengah juga membutuhkan sentuhan anggaran dari Kepala Desa setempat agar taman baca semakin mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakatnya.

8. Kurikulum

Membaca Sebagai kota Literasi maka Jawa Tengah membutuhkan sebuah upaya secara bersama dan menyeluruh untuk membangkitkan semangat membaca bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat Jawa Tengah juga memberikan masukan adanya sebuah kurikulum membaca yang diterapkan bagi seluruh masyarakat di lingkungan Jawa Tengah.

Keberadaan perpustakaan Jawa Tengah memang tidak bisa terlepas dari dinamika masyarakat. Agar perpustakaan umum bisa memenuhi kebutuhan informasi masyarakatnya dalam rangka peningkatan peradaban dan produktivitasnya maka dibutuhkan upaya upaya agar perpustakaan menjadi semakin dekat dengan masyarakat. Perpustakaan yang jauh dari hati masyarakat mengindikasikan bahwa perlu adanya upaya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perpustakaan tidak dapat bersendiri sendiri melainkan sebagai bagian yang mengisi kehidupan masyarakat khususnya dalam menyuplai kebutuhan pengetahuan masyarakat dalam hidup dan berkembang.

Jika situasi dan kondisi di Perpustakaan Jawa Tengah tersebut dikaitkan dengan sudut pandang sosiologis maka sering kali disebut bahwa perpustakaan merupakan suatu institusi sosial, atau juga suatu sistem sosial. Tentu saja, tidak dapat secara sembarangan mencampuradukkan pengertian "sistem" dalam pandangan seorang insinyur mesin dengan "sistem" dalam pandangan sosiologis, atau dengan "sistem" dalam pandangan seorang biologis. Sistem dalam permesinan atau dalam bangunan selalu merujuk kepada benda-benda mati yang tidak memiliki maksud atau tujuan di dalam dirinya sendiri. Sistem dalam biologi selalu memiliki "panduan arah" internal, misalnya dalam bentuk gen yang menentukan arah perkembangan, walau juga dapat dipengaruhi dan mempengaruhi sistem biologis lainnya. Sedangkan sistem dalam pengertian sosial tidak saja mengandung maksud dan

tujuan yang dinamis, tetapi juga memiliki panduan internal yang tercipta lewat proses negosiasi antar unsur.

Perpustakaan tidak dapat diartikan sebagai sebuah sistem benda belaka, apalagi sebagai sistem biologis (walau Ranganathan memakai istilah *organism* dalam hukumnya). Lebih tepat kiranya jika perpustakaan dan kepastakawanan dilihat sebagai sebuah entitas sosial. Dalam sosiologi dikenal istilah institusi dan sistem. Perpustakaan dan kepastakawanan dapat dikatakan sebagai sebuah institusi sosial jika memiliki struktur yang telah bertahan sepanjang waktu tertentu misalnya di Jawa Tengah. Sedangkan sebagai sebuah sistem sosial, perpustakaan adalah interaksi antar anggota masyarakat yang diproduksi dan direproduksi secara terus menerus sehingga terpolat dan terlihat sebagai kegiatan rutin. Dalam interaksi ini, anggota-anggota masyarakat memanfaatkan tata-aturan dan sumber daya yang adalah struktur sosial. Berbeda dengan "struktur" dalam pengertian bangunan, maka struktur sosial hanya berada dalam pikiran manusia (virtual).

Perpustakaan Jawa Tengah adalah sistem sosial yang di dalamnya mengandung interaksi antar berbagai pihak yang terus menerus. Untuk melakukan interaksi ini diperlukan kegiatan komunikasi, penggunaan kekuasaan/wewenang, serta penerapan sanksi-sanksi sosial. Semua kegiatan ini hanya dapat dilakukan jika ada skema interpretasi, alokasi fasilitas, dan norma-norma. Skema interpretasi memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perpustakaan untuk saling berkomunikasi. Alokasi sarana memungkinkan pihak-pihak yang berinteraksi mencapai tujuan masing-masing, maupun tujuan bersama, sekaligus menentukan struktur hubungan dominasi antar mereka. Sedangkan norma-norma memungkinkan adanya kepastian tentang legitimasi berbagai pihak yang berinteraksi.

Perpustakaan jelas memerlukan legitimasi dalam wujud norma-norma tentang pengetahuan bersama dan pemanfaatannya

bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Cara masyarakat menetapkan serta menerapkan norma-norma tentang perpustakaan inilah yang menentukan seberapa tertanamnya struktur legitimasi perpustakaan dalam rentang ruang dan waktu. Sejalan dengan itu, diperlukan alokasi fasilitas yang memungkinkan pihak-pihak yang menggunakan perpustakaan mencapai tujuan-tujuannya. Termasuk di dalam fasilitas ini adalah tidak saja sarana-prasarana, tetapi juga kewenangan untuk mengalokasikan fasilitas itu pada kegiatan tertentu.

Seberapa besar alokasi fasilitas dan keluasan wewenang yang diberikan kepada perpustakaan Indonesia menentukan seberapa pastinya dominasi perpustakaan dalam kehidupan sosial masyarakat yang dilayani. Legitimasi dan dominasi ini bersama-sama dengan tata-cara pemanfaatan perpustakaan untuk kegiatan komunikasi pengetahuan membentuk "struktur sosial perpustakaan". Struktur sosial perpustakaan yang paling lama bertahan dalam rentang waktu, dan yang paling banyak dipakai atau terwujud di tempat-tempat yang berbeda, inilah yang disebut dengan Institusi Perpustakaan atau Kepustakawanan. Institusi ini mengandung semua ciri-ciri legitimasi, dominasi, dan tata-aturan komunikasi yang ada dalam praktik-praktik perpustakaan di Indonesia.

Norma-norma yang membentuk legitimasi keberadaan perpustakaan Indonesia dapat dibahas sebagai isi budaya. Dominasi atas kegiatan pengumpulan dan penyebaran pengetahuan tercermin dalam pengembangan saranaprasarana perpustakaan (termasuk di dalamnya sumber daya manusia dan teknologi informasi). Sedangkan struktur signifikansi (tata-aturan komunikasi) perpustakaan terlihat dalam perkembangan teknis pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan yang selama ini berlaku di (termasuk di dalamnya standar, skema klasifikasi, jenis-jenis layanan, pendidikan pemakai, dan sebagainya).

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang, menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dasar pemikiran bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945 menyebabkan setiap penyelenggaraan negara harus didasarkan pada perangkat hukum yang jelas. Perangkat hukum tersebut harus responsif artinya bahwa perangkat hukum tersebut harus mengakomodir setiap kepentingan yang melekat kepadanya dan menjawab kebutuhan dari setiap persoalan-persoalan yang bisa saja muncul dalam pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Perda maka Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD berkewajiban memperhatikan beberapa ketentuan perundang-undangan berikut diantaranya:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan menjangkau hal-hal pengaturan yang berkenaan dengan penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah. Arah jangkauannya adalah berupa aspek pengaturan perencanaan, pelaksanaan, transformasi, pembudayaan kegemaran membaca dan literasi, peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan, pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan, kelembagaan, kerja sama dan sinergitas, sistem informasi Perpustakaan, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, hak, kewajiban dan kewenangan, penghargaan, pendanaan, dan sanksi.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Raperda ini disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan perpustakaan, seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam. Berdasarkan ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan perpustakaan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan dan kewajiban serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perpustakaan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Penyelenggaraan perpustakaan memiliki tujuan dan kegunaan dalam rangka mencerdaskan masyarakat Jawa Tengah. Secara garis besar pengaturan penyelenggaraan perpustakaan dalam Perda ini akan mengarah dan ditujukan untuk kemajuan daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ruang Lingkup Materi Muatan Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah maka materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

Sebagai dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

2. BAB I Ketentuan umum

Ketentuan umum dalam Peraturan Daerah ini memuat definisi-definisi terhadap istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah, asas-asas penyelenggaraan perpustakaan, tujuan, serta ruang lingkup peraturan daerah. Ketentuan umum ini memuat pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan

dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

5. Perpustakaan Provinsi adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota provinsi.
6. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
7. Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan,
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam se cara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan,
9. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
10. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

11. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
12. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada dalam suatu Perguruan Tinggi yang merupakan unit yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Perpustakaan Digital adalah pelayanan Perpustakaan yang berbasis laman dan/atau aplikasi gawai yang menyajikan koleksi dalam bentuk digital dan dilayankan secara daring.
14. Transformasi Perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur terhadap peran dan fungsi Perpustakaan yang dulu hanya dianggap sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku, tetapi Perpustakaan harus berubah menjadi sebuah pusat belajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif, dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat user-oriented, bukan lagi building-oriented.
15. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
16. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.

17. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
18. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
19. Koleksi Deposit adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman, di Daerah dan tentang Daerah.
20. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
21. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
22. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
23. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
24. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

25. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
26. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
27. Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu Masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca.
28. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan Pustaka Daerah, baik yang dicetak maupun direkam yang disusun menurut abjad tertentu.
29. Dewan Perpustakaan adalah Dewan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pembelajaran sepanjang hayat ;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. profesionalitas;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sinergitas program atau kegiatan lembaga terkait dalam mendukung transformasi dan inovasi Perpustakaan;
- b. menjadikan Perpustakaan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
- d. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
- e. meningkatkan kegemaran membaca; dan
- f. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. transformasi;
- d. pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;
- e. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan;
- f. pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan;
- g. kelembagaan;
- h. kerja sama dan sinergitas;
- i. sistem informasi Perpustakaan;
- j. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- k. hak dan kewajiban;
- l. penghargaan;

- m. pendanaan; dan
- n. sanksi

3. BAB II Perencanaan, memuat :

Pasal 6

- (1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (2) Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.

4. BAB III PELAKSANAAN, memuat :

a. Bagian Kesatu – Umum, memuat :

Pasal 8

- (1) Gubernur melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan di Daerah, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jenis Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Khusus;
- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.

(3) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi;
- b. pelestarian Naskah Kuno;
- c. penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah;
- d. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. pembinaan Perpustakaan

b. Bagian Kedua tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi. Memuat :

Paragraf 1 tentang Umum, memuat:

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. penyediaan Bahan Perpustakaan;
- b. pengolahan Bahan Perpustakaan;

- c. perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - d. penyediaan sarana prasarana Perpustakaan;
 - e. penyelenggaraan layanan Perpustakaan;
 - f. pengelolaan Perpustakaan;
 - g. penyediaan tenaga Perpustakaan; dan
 - h. pembangunan sistem Perpustakaan.
- (2) Penyediaan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
- a. Koleksi Perpustakaan, meliputi:
 - 1. Karya Cetak;
 - 2. Karya Rekam, mencakup audio, visual, dan audio visual; dan
 - 3. karya digital;
 - b. bentuk Koleksi Perpustakaan, meliputi:
 - 1. monograf;
 - 2. kartografis; dan
 - 3. serial.
- (3) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup kegiatan antara lain penyusunan dan penerbitan katalog induk Daerah, daftar tambahan Bahan Perpustakaan, indeks artikel, dan berita koleksi serial.
- (4) Perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui antara lain:
- a. pemeliharaan kondisi lingkungan Bahan Perpustakaan; dan
 - b. pemeliharaan kondisi fisik Bahan Perpustakaan.
- (5) Penyediaan sarana prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup lahan, gedung, ruang, perabot, dan peralatan.

- (6) Penyelenggaraan layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup pelayanan teknis dan pelayanan Pemustaka.
- (7) Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (8) Penyediaan tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8), diatur dalam Peraturan Gubernur

Paragraf 2 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, memuat :

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui layanan Koleksi Perpustakaan.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Pasal 11 : Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah menyediakan Koleksi Deposit yang mendukung pelestarian hasil budaya Daerah.

Pasal 12

- (1) Koleksi Deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mencakup Karya Cetak dan Karya Rekam yang diterbitkan di Daerah dan tentang Daerah.

- (2) Koleksi Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - b. pencatatan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - c. pengolahan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - d. penyusunan dan penyimpanan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - e. pelestarian koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - f. pendayagunaan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - g. pengawasan realisasi hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - h. optimalisasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - i. penyusunan dan penerbitan daftar Karya Cetak dan Karya Rekam tahunan; dan
 - j. penyusunan dan penerbitan bibliografi Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan dengan layanan Koleksi Deposit, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus, memuat :

Pasal 13

- (1) Gubernur menyediakan Perpustakaan Khusus pada fasilitas milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan penguasaan atas fasilitas.

- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan layanan Koleksi Perpustakaan dan koleksi repository.

Paragraf 4 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah, memuat :

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilaksanakan pada:
 - a. satuan pendidikan menengah; dan
 - b. satuan pendidikan khusus, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Paragraf 5 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi, memuat:

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Perpustakaan.

c. Bagian Ketiga tentang Pelestarian Naskah Kuno, memuat:
Pasal 16

- (1) Pelestarian Naskah Kuno di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kandungan ilmu pengetahuan, nilai sejarah, dan budaya;
 - b. berdasarkan rekomendasi dari narasumber yang memiliki otoritas, meliputi akademisi, peneliti, filolog, sejarawan, arsiparis, budayawan, sastrawan;
 - c. memiliki kejelasan dan kelayakan pemilik sebelumnya atau sejarah kepemilikan; dan
 - d. belum dimiliki oleh Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk koleksi dalam upaya pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara alih media Naskah Kuno kedalam Karya Cetak, Karya Rekam, karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi.
- (3) Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

Pasal 17

- (1) Gubernur menyelenggarakan pendaftaran Naskah Kuno di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perpustakaan dengan layanan Koleksi Deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 18

1. Gubernur mendaftarkan Naskah Kuno milik Pemerintah Daerah kepada Perpustakaan Nasional.
2. Pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

- d. Bagian Keempat tentang Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah, memuat:

Pasal 19

- (1) Katalog induk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c merupakan daftar koleksi dari berbagai Perpustakaan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyusun dan menerbitkan katalog induk Daerah.
- (3) Katalog induk Daerah yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu bentuk terbitan literatur sekunder yang isinya bersumber dari hasil kerja sama dengan berbagai Perpustakaan di Daerah, meliputi kerja sama dengan:
 - a. Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Perpustakaan Desa;

- c. Perpustakaan Khusus;
 - d. Perpustakaan Sekolah; dan
 - e. Perpustakaan perguruan tinggi.
- (4) Penyusunan dan penerbitan katalog induk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. menjalin dan meningkatkan jaringan kerja sama antar Perpustakaan, baik dalam pengumpulan data berbentuk kartu katalog maupun dalam penerbitan Katalog Induk Daerah;
 - b. memberikan informasi tentang keberadaan koleksi bahan pustaka yang ada di Perpustakaan sehingga bahan pustaka tersebut mudah didapatkan;
 - c. sebagai sarana pelayanan silang layan dalam peminjaman bahan pustaka antar Perpustakaan dan pemanfaatan informasi serta sumber daya bersama; dan
 - d. sebagai pusat data Daerah dalam pangkalan data Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menerbitkan bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c secara berkala.
- (2) Bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan bibliografi nasional Indonesia, antara lain memuat daftar judul terbitan, pengarang, penerbit, tahun penerbitan, dan/atau deskripsi singkat mengenai gambaran fisik yang tertera atau tertulis dalam bahan pustaka.
- (3) Penyusunan bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai berikut:

- a. Daerah memiliki terbitan katalog induk Daerah yang merupakan daftar Koleksi Perpustakaan yang dimiliki di Daerah secara keseluruhan;
- b. sebagai sarana pengawasan terbitan dan sebagai sarana penelusuran;
- c. memberi informasi kepada peneliti mengenai berbagai terbitan tentang subjek tertentu;
- d. menghindarkan terjadinya duplikasi dalam penelitian;
- e. sebagai sarana dalam seleksi bahan pustaka;
- f. sebagai sarana promosi koleksi Daerah di tingkat nasional dan/atau internasional; dan
- g. sebagai salah satu indikator kinerja Perpustakaan Daerah.

Pasal 21

- (1) Penyusunan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (2) Tata cara penyusunan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 mengacu pada pedoman penyusunan yang ditetapkan Perpustakaan Nasional.

- e. Bagian Kelima tentang Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah, memuat:

Pasal 22

- (1) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, dilakukan melalui:

- a. alih media karya koleksi budaya kedalam Karya Cetak, Karya Rekam, karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi;
 - b. pembelian koleksi budaya etnis asal Daerah;
 - c. penerimaan hibah koleksi karya budaya etnis nusantara; dan
 - d. penerimaan koleksi karya budaya etnis melalui tukar menukar koleksi karya budaya etnis nusantara.
- (2) Pelaksanaan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

Pasal 23

- (1) Gubernur mengusulkan karya budaya etnis nusantara asal Daerah kepada Perpustakaan Nasional untuk ditetapkan sebagai karya budaya etnis nasional.
- (2) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

- f. Bagian Keenam tentang Pembinaan Perpustakaan, memuat:

Pasal 24

- (1) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, dilaksanakan pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- (2) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. peningkatan fasilitas Perpustakaan;
 - b. peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga Perpustakaan;
 - c. penerapan Standar Nasional Perpustakaan;
 - d. pembentukan dan pengembangan kelembagaan Perpustakaan; dan
 - e. pengembangan Perpustakaan.
- (3) Bentuk pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. fasilitasi penyediaan Bahan Perpustakaan;
 - b. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. pelatihan dan bimbingan teknis;
 - d. workshop atau seminar;
 - e. pendampingan;
 - f. fasilitasi pra akreditasi Perpustakaan;
 - g. fasilitasi pembentukan kelembagaan Perpustakaan;
 - h. fasilitasi dukungan pengembangan teknologi informasi Perpustakaan; dan
 - i. fasilitasi pengembangan kemitraan.
- (4) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (5) Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, institusi/lembaga pemerintah pusat terkait, perangkat daerah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan, dan/atau lembaga terkait.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Perpustakaan, diatur dalam Peraturan Gubernur.

5. BAB IV TRANSFORMASI, memuat:

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan peningkatan penyediaan fasilitas Perpustakaan, antara lain:
 - a. Perpustakaan Khusus pada Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah, fasilitas Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik daerah Pemerintah Daerah; dan
 - b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan penyediaan fasilitas Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Pasal 26

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengembangan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan bahan, sarana, dan prasarana Perpustakaan;
 - b. peningkatan penggunaan teknologi informasi;
 - c. perluasan pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah;
 - d. pengembangan layanan terintegrasi, antara lain:

1. antar jenis Perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 2. antara Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah desa, dan masyarakat; dan
 3. antara Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan perguruan tinggi, dan/atau Perpustakaan berfungsi repository Daerah Kabupaten/Kota;
- e. penerapan Standar Nasional Perpustakaan; dan
 - f. penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (3) Peningkatan bahan, sarana, dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
- a. Pengembangan koleksi antara lain buku, majalah, artikel, literatur, ensiklopedia, dan jenis buku lainnya;
 - b. penyediaan tempat bermain anak;
 - c. penyediaan sarana diskusi;
 - d. penyediaan sarana keterampilan; dan
 - e. penyediaan sarana dan prasarana wisata edukasi.
- (4) Peningkatan penggunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
- a. pengembangan Perpustakaan berbasis digital;

- b. pengembangan layanan Perpustakaan berbasis web; dan
 - c. pengembangan koleksi e-resources mencakup e-book, e-series, dan e-cartographies.
- (5) Perluasan pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
- a. penyediaan Perpustakaan keliling;
 - b. penyediaan layanan bulk loan;
 - c. penyediaan fasilitas peminjaman di ruang publik;
 - d. penyediaan fasilitas penerbitan jurnal nasional dan internasional; dan
 - e. pengembangan kerja sama layanan dengan operator start-up dan provider telekomunikasi.
- (6) Pengembangan layanan Perpustakaan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1 dan angka 2, dilakukan melalui:
- a. penyediaan katalog induk Daerah terintegrasi; dan
 - b. pengembangan satu keanggotaan Perpustakaan Daerah.
- (7) Pengembangan layanan Perpustakaan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3, dilakukan melalui:
- a. Penyediaan katalog Perpustakaan deposit Daerah terintegrasi;
 - b. pembangunan terintegrasi indeks artikel, berita, dan serial budaya etnis asal Daerah; dan
 - c. pembangunan terintegrasi ringkasan literatur budaya etnis asal Daerah.
- (8) Penerapan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui

pelaksanaan 6 (enam) komponen standar nasional, meliputi:

- a. standar koleksi Perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. standar pelayanan Perpustakaan;
 - d. standar tenaga Perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - f. standar pengelolaan Perpustakaan.
- (9) Penyelenggaraan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f, dilaksanakan melalui pengintegrasian kemampuan literasi dengan pelatihan keterampilan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan bersama Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan para pemangku kepentingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.

6. BAB V PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI, memuat :

Pasal 28

- (1) Gubernur menyelenggarakan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan literasi.
- (2) Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan gerakan literasi sekolah/madrasah pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di lingkungan keluarga, sekolah/madrasah, dan masyarakat;
 - c. peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan; dan
 - d. pembinaan kelembagaan gerakan pemasyarakatan minat baca.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan gerakan literasi sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pemberdayaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dalam menumbuhkan minat membaca dan literasi pelajar, antara lain dengan:
 - a. Pelatihan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca dan literasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar;
 - b. pengenalan media dan pembelajaran teknologi sarana informasi; dan
 - c. peningkatan pemahaman dengan cara presentasi.

- (2) Penyelenggaraan gerakan literasi sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 30

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan tokoh perempuan dalam mendorong perwujudan masyarakat literat; dan
 - b. pemberdayaan wadah perempuan di Daerah.
- (2) Pemberdayaan tokoh perempuan dalam mendorong perwujudan masyarakat literat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (3) Pemberdayaan wadah perempuan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Pasal 31

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:

- a. pembinaan kepada sekolah/madrasah untuk memberdayakan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dalam proses pembelajaran;
 - b. pembinaan pelatihan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca dan literasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar; dan
 - c. penyelenggaraan lomba membaca dan literasi bagi pendidik dan pelajar.
- (2) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Pasal 32

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
- a. pemberdayaan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan penumbuhkembangan minat membaca masyarakat;
 - b. sosialisasi, workshop, seminar, talkshow, bedah buku, dan pameran; dan
 - c. penyelenggaraan lomba dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat.
- (2) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Pasal 33

- (1) Peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pembuatan iklan layanan masyarakat berupa media cetak, digital, elektronik, dan media lainnya;
 - b. pembuatan jingle dan lagu budaya baca;
 - c. pameran, dan
 - d. bazaar.
- (2) Peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

Pasal 34

- (1) Dalam upaya peningkatan pemahaman Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan literasi, diselenggarakan pemberdayaan tenaga pegiat literasi di Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberdayaan tenaga pegiat literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan, dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan menyelenggarakan peningkatan kapasitas terhadap tenaga pegiat literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. seminar, sosialisasi, workshop;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. magang;

- e. in house training; dan
- f. pendampingan.

Pasal 35, Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca, diatur dalam Peraturan Gubernur.

7. BAB VI PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN, memuat :

Pasal 36

- (1) Gubernur menyelenggarakan peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan untuk meningkatkan pencapaian kinerja Perpustakaan.
- (2) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis Perpustakaan.
- (3) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga Perpustakaan; dan
 - b. peningkatan fasilitas Perpustakaan.
- (4) Bentuk peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. sosialisasi, workshop, dan seminar;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. magang;
 - e. fasilitasi pengiriman tenaga Perpustakaan sebagai peserta kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh lembaga atau instansi lain;
 - f. studi komparasi;
 - g. in house training; dan

h. pendampingan.

- (5) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

8. BAB VII PEMBINAAN PENUMBUHKEMBANGAN PERPUSTAKAAN, memuat:

Pasal 37

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembinaan dalam upaya mendorong penumbuhan Perpustakaan; dan
 - b. pembinaan pengembangan Perpustakaan.
- (3) Pembinaan dalam upaya mendorong penumbuhan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
- a. sosialisasi Perpustakaan kepada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah desa, masyarakat, dan dunia usaha;
 - b. pendidikan dan pelatihan Perpustakaan;
 - c. bimbingan teknis pengelolaan Perpustakaan;
 - d. workshop Perpustakaan; dan
 - e. pemberian fasilitasi sebagai dukungan penyelenggaraan Perpustakaan.

- (4) Pembinaan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pemberian fasilitasi dalam:
- a. penyediaan Bahan Perpustakaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan;
 - d. pembentukan kelembagaan Perpustakaan;
 - e. pembentukan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan; dan
 - f. pengembangan Perpustakaan percontohan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (5) Penyelenggaraan pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan di Daerah, diatur dalam Peraturan Gubernur.

9. BAB VIII KELEMBAGAAN, memuat:

Pasal 38

- (1) Dalam upaya mengembangkan Perpustakaan di Daerah, atas pertimbangan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan, Gubernur dapat membentuk kelembagaan non struktural:
- a. dewan Perpustakaan; dan
 - b. tim sinergi Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial.

- (2) Dewan Perpustakaan dan tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 39

- (1) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan Perpustakaan.
- (2) Keanggotaan dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang, terdiri atas:
- a. 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi Pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur Pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.

Pasal 40 Keanggotaan Dewan Perpustakaan diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 41

- (1) Tim sinergi Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelaraskan pelaksanaan program/kegiatan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial antar pemangku kepentingan.
- (2) Tim sinergi Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah, paling kurang terdiri dari:
 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan;
 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 5. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 6. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 7. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 8. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 9. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;

10. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 11. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
 12. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.
- b. unsur Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan;
 - c. unsur perguruan tinggi;
 - d. unsur dunia usaha;
 - e. unsur organisasi profesi Perpustakaan;
 - f. unsur media; dan
 - g. unsur komunitas.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Gubernur.

10. BAB IX KERJA SAMA DAN SINERGITAS, memuat:

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dan sinergitas dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau

- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. penyediaan dana;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi;
 - d. pengembangan koleksi Bahan Perpustakaan;
 - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - f. promosi potensi wilayah Daerah;
 - g. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - h. pendidikan dan pelatihan;
 - i. mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya toko buku; dan/atau
 - j. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Perpustakaan dengan pemerintah pusat.

11. BAB X SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN, memuat:

Pasal 44

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembangunan sistem informasi Perpustakaan.
- (2) Sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
- a. data dan informasi Perpustakaan;
 - b. data dan informasi ketersediaan koleksi Bahan Perpustakaan;
 - c. data dan informasi keanggotaan Perpustakaan;
 - d. data dan informasi Pemustaka; dan

e. data dan informasi layanan Perpustakaan.

- (3) Penyelenggaraan pembangunan sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (4) Dalam penyelenggaraan pembangunan sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

12. BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA, memuat:

Pasal 45

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perpustakaan dapat dilaksanakan melalui:

- a. pembentukan taman bacaan masyarakat;
- b. penyediaan koleksi Bahan Perpustakaan;
- c. pemberian informasi Bahan Perpustakaan, Naskah Kuno, literatur budaya etnis nusantara; dan
- d. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 46

Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:

- a. pembiayaan;
- b. penyediaan koleksi Bahan Perpustakaan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
- d. pemberian informasi penerbitan buku;

- e. promosi Perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- f. sponsorship;
- g. pemberian pelatihan; dan
- h. pembentukan Perpustakaan Khusus

13. BAB XII, HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN, memuat:

a. Bagian Kesatu tentang Masyarakat, memuat:\

Pasal 47

(1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:

- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
- b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
- c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
- d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.

(2) Masyarakat di Daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.

(3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 48, Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan nasional;

- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

b. Bagian Kedua tentang Tenaga Perpustakaan, memuat:

Pasal 49

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50, Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;

- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:
 - 1. sosialisasi, workshop, atau seminar;
 - 2. pendidikan dan pelatihan;
 - 3. bimbingan teknis;
 - 4. magang;
 - 5. studi komparasi;
 - 6. in house training;
 - 7. pendampingan; dan
 - 8. fasilitasi pengiriman tenaga Perpustakaan sebagai peserta kegiatan peningkatan kapasistas yang diselenggarakan oleh lembaga atau instansi lain.

Pasal 51, Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
 - b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
 - c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Bagian Ketiga tentang Pemerintah Daerah, memuat:

Pasal 52, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata;
- c. menjamin ketersediaan tenaga Perpustakaan secara merata di Daerah;

- d. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- e. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan;
- g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah; dan
- h. menyelenggarakan pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga Perpustakaan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.

Pasal 53, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan; dan
- c. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat di Daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan

14. BAB XIII PENGHARGAAN, memuat:

Pasal 54

- (1) Gubernur memberikan penghargaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga pendidikan, penerbit dan pengusaha rekaman, penggiat literasi, dunia usaha, dan Pemustaka yang melakukan upaya:
 - a. menumbuhkembangkan Perpustakaan;
 - b. mengembangkan Transformasi Perpustakaan;
 - c. aktif melakukan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;

- d. aktif melaksanakan serah simpan Karya Cetak atau Karya Rekam;
 - e. melestarikan Naskah Kuno;
 - f. mengumpulkan literatur budaya etnis nusantara asal Daerah;
 - g. aktif melakukan kunjungan ke Perpustakaan; dan
 - h. h. memiliki kreasi dan inovasi hasil implementasi Transformasi Perpustakaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. hadiah;
 - b. sertifikat/piagam;
 - c. piala;
 - d. pemberian insentif; dan/atau
 - e. pemberian fasilitas.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat berupa pemberian bantuan Bahan Perpustakaan, sarana dan prasarana, dan pengembangan kompetensi.

15. BAB XIV PENDANAAN, memuat :

Pasal 55

Pendanaan penyelenggaraan Perpustakaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. BAB XV, SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 51 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis; atau
 - b. pencabutan hak sebagai Pemustaka atau tenaga Perpustakaan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan.

17. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN, memuat:

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, anggota Dewan Perpustakaan yang telah ada tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

18. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP, memuat:

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka akan di kemukakan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan diperlukan di Provinsi Jawa Tengah untuk melegitimasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan Penyelenggaraan Perpustakaan. Dengan adanya Perda ini diharapkan penyelenggaraan Penyelenggaraan Perpustakaan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Penyelenggaraan Perpustakaan menjadi lebih baik, terarah dan terprogram dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, memberikan daya dukung terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan budaya gemar membaca masyarakat.
2. Pertimbangan filosofis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan adalah bahwa Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai salah satu media dalam mendukung pendidikan nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertimbangan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan adalah bahwa Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai bagian sistem pendidikan nasional dan pemajuan budaya bangsa mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian ilmiah, kehidupan sosial dan budaya. Pertimbangan yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan adalah untuk memberikan kepastian hukum,

kemanfaatan hukum, perlindungan hukum dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan Perpustakaan. Serta melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, yang memberikan kewenangan penyelenggaraan Penyelenggaraan Perpustakaan kepada pemerintah daerah provinsi.

3. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang akan dituangkan dalam materi pengaturan yaitu berupa pengaturan penyelenggaraan Penyelenggaraan Perpustakaan yang terdiri dari pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan, pembinaan Penyelenggaraan Perpustakaan, pembangunan Penyelenggaraan Perpustakaan, dan pengawasan Penyelenggaraan Perpustakaan.

B. Saran

Penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan ini merupakan kajian agar pembentukan dan penyusunan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mengkaji lebih lanjut dan mempersiapkan produk hukum daerah berupa peraturan dan keputusan gubernur untuk mendukung keberlakuan teknis peraturan daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Daud Busroh dan ABubakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1985.
- Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Arini Pakistianingsih, *Surabaya Sebagai Kota Literasi*, Surabaya, Pelita Hati. Ateng Syafrudin, *Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah*, dalam *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*, penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: IN-HILL-Co, 1992. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, terjemahan : A. Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996. Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif : Ilmu, Masyarakat, Politik, & Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas*, Yogyakarta : Kanisius, 2009.
- Wolfgang Friedmann, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, London: Steven and Sons, 1971. H.L.A. Hart, *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*, Bandung: Nusamedia, 2009.
- Henry Campbell Black's, *Black's Law Dictionary : Definition of the term and phrases of American and English Jurisfrudence, American and Modern*, ST Paul Mina: West Publisting Co, 1979. Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Hukum Pemerintahan yang Baik*, Surabaya: Penerbit Erlangga, 2010.
- I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan)*, (Jakarta: Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, 2007), hlm 258-303. Lihat juga Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan*

- Pemerintahan Negara, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990 dan Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya. Jld 2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Ibrahim, Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- John Gilissen dan Fritz Gorle, Historische Inleiding Tot Het Recht, atau Sejarah Hukum, Terj. Freddy Tengker, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Lizamudin Ma'mur, Membangun Budaya Literasi, Jakarta : Diadit Media, 2010.
- Majdi El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.
- ML. Tobing, Sekitar Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Erlangga, 1983.
- Modul 1, Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting), Jakarta: Depdagri-LAN, 2007.
- Murphy, G. Jeffrie & L. Jules Coleman, Philosophy of Law, San Francisco & London : Westview Press Boulder, 1990.
- Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta : Modern English Press, 1991.
- Rusli Effendi, dkk, Teori Hukum, Makasar: Hasanuddin University Press, 1991.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1982.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sulistyo dan Basuki, Periodisasi Perpustakaan Indonesia, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Sutarno, Perpustakaan dan Masyarakat, Jakarta: CV. Sagung Seto: 2006.
- Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2002.
- W. Riawan Tjandra, Kresno Budi Darsono, Legislative Drafting : Teori Dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, huruf W tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Perpustakaan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Internet

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

R A N C A N G A N
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital, perlu meningkatkan peran perpustakaan untuk melakukan transformasi dan inovasi menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
 - b. dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, guna mengoptimalkan peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam, maka Peraturan Daerah sebagaimana tersebut huruf b sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah

5. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non- Kementrian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
6. Perpustakaan Provinsi adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota provinsi
7. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
8. Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan .
9. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam se cara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
10. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
11. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
12. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
13. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada dalam suatu Perguruan Tinggi yang merupakan unit yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Perpustakaan Digital adalah pelayanan Perpustakaan yang berbasis laman dan/atau aplikasi gawai yang menyajikan koleksi dalam bentuk digital dan

dilayankan secara daring.

15. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu perubahan terhadap peran dan fungsi perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan kegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
17. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
18. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
19. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
20. Koleksi Serah Simpan adalah seluruh hasil karya cetak dan karya rekam yang telah berada dalam pengelolaan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Perpustakaan Deposit
21. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
22. Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara.
23. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
24. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
25. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
26. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian

- dan peranan dalam bidang perpustakaan.
27. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
 28. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
 29. Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu Masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca.
 30. Bibliografi Daerah adalah daftar terbitan yang terbit di daerah yang disusun menurut aturan tertentu.
 31. Dewan Perpustakaan adalah majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding bidang Perpustakaan.
 32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pembelajaran sepanjang hayat ;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. profesionalitas;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sinergitas program atau kegiatan lembaga terkait dalam mendukung transformasi dan inovasi Perpustakaan;
- b. menjadikan Perpustakaan sebagai pusat belajar dan

- berkegiatan masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
 - d. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
 - e. meningkatkan kegemaran membaca; dan
 - f. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. transformasi;
- d. pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;
- e. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan;
- f. pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan;
- g. kelembagaan;
- h. kerja sama dan sinergitas;
- i. sistem informasi Perpustakaan;
- j. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- k. hak dan kewajiban;
- l. penghargaan;
- m. pendanaan; dan
- n. sanksi.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (2) Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Gubernur melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan di Daerah, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Umum;
 - b. Perpustakaan Khusus;
 - c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
 - d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi;
 - b. pelestarian Naskah Kuno;
 - c. penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah;
 - d. pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara dan Naskah Kuno yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - e. pembinaan Perpustakaan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan

Tinggi

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan Bahan Perpustakaan;
 - b. pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - c. perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - d. penyediaan sarana prasarana Perpustakaan;
 - e. penyelenggaraan layanan Perpustakaan;
 - f. pengelolaan Perpustakaan;
 - g. penyediaan tenaga Perpustakaan; dan
 - h. pembangunan sistem Perpustakaan.

- (2) Penyediaan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. Koleksi Perpustakaan, meliputi:
 1. Karya Cetak;
 2. Karya Rekam, mencakup audio, visual, dan audio visual; dan
 3. karya digital;
 - b. bentuk Koleksi Perpustakaan, meliputi:
 1. monograf;
 2. kartografis; dan
 3. serial.

- (3) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup kegiatan antara lain pencantuman identitas, inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, entri data bibliografi, perlengkapan.

- (4) Perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui antara lain:
 - a. pemeliharaan kondisi lingkungan Bahan Perpustakaan;
 - b. pemeliharaan kondisi fisik Bahan Perpustakaan; dan
 - c. pemeliharaan informasi melalui alih media.

- (5) Penyediaan sarana prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup lahan, gedung, ruang, perabot, dan peralatan.

- (6) Penyelenggaraan layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup pelayanan teknis dan pelayanan Pemustaka.
- (7) Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (8) Penyediaan tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Perpustakaan Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui layanan Koleksi Perpustakaan.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (3) Setiap Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 11

Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah menyediakan Koleksi Serah Simpan yang mendukung pelestarian hasil budaya Daerah.

Pasal 12

- (1) Koleksi Serah Simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mencakup Karya Cetak dan Karya Rekam yang diterbitkan di Daerah dan tentang Daerah.
- (2) Koleksi Serah Simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam;

- b. pencatatan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - c. pengolahan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - d. penyusunan dan penyimpanan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - e. pelestarian koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - f. pendayagunaan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - g. pengawasan realisasi hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - h. optimalisasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - i. penyusunan dan penerbitan daftar Karya Cetak dan Karya Rekam tahunan; dan
 - j. penyusunan dan penerbitan bibliografi Daerah; dan
 - k. literatur sekunder lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan dengan layanan Koleksi Serah Simpan, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus

Pasal 13

- (1) Gubernur menyediakan Perpustakaan Khusus pada fasilitas milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan penguasaan atas fasilitas.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan layanan Koleksi Perpustakaan dan koleksi *repository*.
- (4) Setiap Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.

Paragraf 4
Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilaksanakan pada:

- a. satuan pendidikan menengah; dan
 - b. satuan pendidikan khusus, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - (3) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja barang diluar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
 - (4) Setiap Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Ketiga
Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 16

- (1) Pelestarian Naskah Kuno di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan

kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki kandungan ilmu pengetahuan, nilai sejarah, dan budaya;
 - b. berdasarkan rekomendasi dari narasumber yang memiliki otoritas, meliputi akademisi, peneliti, filolog, sejarawan, arsiparis, budayawan, sastrawan;
 - c. memiliki kejelasan dan kelayakan pemilik sebelumnya atau sejarah kepemilikan; dan
 - d. belum dimiliki oleh Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk koleksi dalam upaya pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara alih media Naskah Kuno kedalam Karya Cetak, Karya Rekam, karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi.
 - (3) Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

Pasal 17

- (1) Gubernur menyelenggarakan pendaftaran Naskah Kuno di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perpustakaan dengan layanan Koleksi Deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 18

- (1) Gubernur mendaftarkan Naskah Kuno milik Pemerintah Daerah kepada Perpustakaan Nasional.
- (2) Pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

Bagian Keempat Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah

Pasal 19

- (1) Katalog Induk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (3) huruf c merupakan daftar koleksi dari berbagai Perpustakaan.

- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyusun dan menerbitkan katalog induk Daerah.
- (3) Katalog induk Daerah yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu bentuk terbitan literatur sekunder yang isinya bersumber dari hasil kerja sama dengan berbagai Perpustakaan di Daerah, meliputi kerja sama dengan:
 - a. Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Perpustakaan Desa;
 - c. Perpustakaan Khusus;
 - d. Perpustakaan Sekolah; dan
 - e. Perpustakaan perguruan tinggi.
- (4) Penyusunan dan penerbitan Katalog Induk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. menjalin dan meningkatkan jaringan kerja sama antar Perpustakaan, baik dalam pengumpulan data berbentuk kartu katalog maupun dalam penerbitan Katalog Induk Daerah;
 - b. memberikan informasi tentang keberadaan koleksi bahan pustaka yang ada di Perpustakaan sehingga bahan pustaka tersebut mudah didapatkan;
 - c. sebagai sarana pelayanan silang layan dalam peminjaman bahan pustaka antar Perpustakaan dan pemanfaatan informasi serta sumber daya bersama; dan
 - d. sebagai pusat data Daerah dalam pangkalan data Daerah.
- (5) Perpustakaan yang ada di daerah wajib menyerahkan daftar katalog tambahan buku setiap tahun kepada Perpustakaan Provinsi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menerbitkan bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c secara berkala.
- (2) Bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan bibliografi nasional Indonesia, antara lain memuat daftar judul terbitan,

pengarang, penerbit, tahun penerbitan, dan/atau deskripsi singkat mengenai gambaran fisik yang tertera atau tertulis dalam bahan pustaka.

- (3) Penyusunan Bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai berikut:
 - a. Daerah memiliki terbitan Bibliografi Daerah yang merupakan daftar terbitan Daerah secara keseluruhan;
 - b. sebagai sarana pengawasan terbitan dan sebagai sarana penelusuran;
 - c. memberi informasi kepada peneliti mengenai berbagai terbitan tentang subjek tertentu;
 - d. menghindarkan terjadinya duplikasi dalam penelitian;
 - e. sebagai sarana dalam seleksi bahan pustaka;
 - f. sebagai sarana promosi koleksi Daerah di tingkat nasional dan/atau internasional; dan
 - g. sebagai salah satu indikator kinerja Perpustakaan Daerah.

Pasal 21

- (1) Penyusunan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (2) Tata cara penyusunan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 mengacu pada pedoman penyusunan yang ditetapkan Perpustakaan Nasional.

Bagian Kelima

Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara dan Naskah Kuno yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara dan Naskah Kuno yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. alih media karya koleksi budaya kedalam Karya Cetak, Karya Rekam, karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi;
 - b. pembelian Koleksi Budaya Etnis Nusantara asal Daerah dan Naskah Kuno;
 - c. penerimaan hibah Koleksi Budaya Etnis Nusantara dan Naskah Kuno; dan
 - d. penerimaan Koleksi Budaya Etnis melalui tukar menukar

Koleksi Budaya Etnis Nusantara.

- (2) Pelaksanaan pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara dan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Pasal 23

- (1) Gubernur mengusulkan karya Budaya Etnis Nusantara asal Daerah kepada Perpustakaan Nasional untuk ditetapkan sebagai karya budaya Etnis Nasional.
- (2) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Bagian Keenam Pembinaan Perpustakaan

Pasal 24

- (1) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, dilaksanakan pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- (2) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan fasilitas Perpustakaan;
 - b. peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga Perpustakaan;
 - c. penerapan Standar Nasional Perpustakaan;
 - d. pembentukan dan pengembangan kelembagaan Perpustakaan; dan
 - e. pengembangan Perpustakaan.
- (3) Bentuk pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. fasilitasi penyediaan Bahan Perpustakaan;
 - b. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. pelatihan dan bimbingan teknis;
 - d. workshop atau seminar;
 - e. pendampingan;
 - f. fasilitasi pra akreditasi Perpustakaan;
 - g. fasilitasi pembentukan kelembagaan Perpustakaan;

- h. fasilitasi dukungan pengembangan teknologi informasi Perpustakaan;
 - i. fasilitasi pengembangan kemitraan.
 - j. fasilitasi sertifikasi tenaga perpustakaan;
 - k. fasilitasi uji kompetensi; dan
 - l. fasilitasi pendataan perpustakaan.
- (4) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (5) Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, institusi/lembaga pemerintah pusat terkait, perangkat daerah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan, dan/atau lembaga terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Perpustakaan, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV TRANSFORMASI

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan peningkatan penyediaan fasilitas Perpustakaan, antara lain:
- a. Perpustakaan Khusus pada Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah, fasilitas Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik daerah Pemerintah Daerah; dan
 - b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan penyediaan fasilitas Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Pasal 26

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengembangan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus,

Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi.

- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan bahan, sarana, dan prasarana Perpustakaan;
 - b. peningkatan penggunaan teknologi informasi;
 - c. perluasan pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah;
 - d. pengembangan layanan terintegrasi, antara lain:
 1. antar jenis Perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 2. antara Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah desa, dan masyarakat; dan
 3. antara Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan perguruan tinggi, dan/atau Perpustakaan berfungsi *repository* Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. penerapan Standar Nasional Perpustakaan; dan
 - f. penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (3) Peningkatan bahan, sarana, dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan koleksi antara lain buku, majalah, artikel, literatur, ensiklopedia, dan jenis buku lainnya;
 - b. penyediaan sarana edukasi anak;
 - c. penyediaan sarana diskusi;
 - d. penyediaan sarana keterampilan; dan
 - e. penyediaan sarana dan prasarana wisata edukasi.
- (4) Peningkatan penggunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pengembangan Perpustakaan berbasis digital;
 - b. pengembangan layanan Perpustakaan berbasis web; dan
 - c. pengembangan koleksi *e-resources* mencakup *e-book*, *e-series*, dan *e-cartographies*.

- (5) Perluasan pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. penyediaan Perpustakaan keliling;
 - b. penyediaan layanan terpadu perpustakaan;
 - c. penyediaan fasilitas peminjaman di ruang publik;
 - d. penyediaan fasilitas penerbitan jurnal nasional dan internasional; dan
 - e. pengembangan kerja sama layanan dengan operator *start-up* dan provider telekomunikasi.
- (6) Pengembangan layanan Perpustakaan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1 dan angka 2, dilakukan melalui:
 - a. penyediaan Katalog Induk Daerah terintegrasi; dan
 - b. pengembangan satu keanggotaan Perpustakaan Daerah.
- (7) Pengembangan layanan Perpustakaan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3, dilakukan melalui:
 - a. Penyediaan katalog Perpustakaan deposit Daerah terintegrasi;
 - b. pembangunan terintegrasi indeks artikel, berita, dan serial budaya etnis asal Daerah; dan
 - c. pembangunan terintegrasi ringkasan literatur budaya etnis asal Daerah.
- (8) Penerapan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui pelaksanaan 6 (enam) komponen standar nasional, meliputi:
 - a. standar Koleksi Perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. standar pelayanan Perpustakaan;
 - d. standar tenaga Perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - f. standar pengelolaan Perpustakaan.
- (9) Penyelenggaraan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

- (1) Penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f, dilaksanakan melalui pengintegrasian kemampuan literasi dengan pelatihan keterampilan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan bersama Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan para pemangku kepentingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

Pasal 28

- (1) Gubernur menyelenggarakan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan literasi.
- (2) Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan gerakan literasi sekolah/madrasah pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di lingkungan keluarga, sekolah/madrasah, dan masyarakat;
- (3)
 - a. peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan; dan
 - b. pembinaan kelembagaan gerakan pemasyarakatan minat baca.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan gerakan literasi sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pemberdayaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dalam menumbuhkan minat membaca dan literasi pelajar, antara lain dengan:
 - a. Pelatihan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca dan literasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar;
 - b. pengenalan media dan pembelajaran teknologi sarana informasi; dan
 - c. peningkatan pemahaman dengan cara presentasi.
- (2) Penyelenggaraan gerakan literasi sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 30

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan tokoh perempuan dalam mendorong perwujudan masyarakat literat; dan
 - b. pemberdayaan wadah perempuan di Daerah.
- (2) Pemberdayaan tokoh perempuan dalam mendorong perwujudan masyarakat literat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (3) Pemberdayaan wadah perempuan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

Pasal 31

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pembinaan kepada sekolah/madrasah untuk memberdayakan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dalam proses pembelajaran;
 - b. pembinaan pelatihan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca dan literasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar; dan
 - c. penyelenggaraan lomba membaca dan literasi bagi pendidik dan pelajar.
- (2) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Pasal 32

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan penumbuhkembangan minat membaca masyarakat;
 - b. sosialisasi, workshop, seminar, *talkshow*, bedah buku, dan pameran; dan
 - c. penyelenggaraan lomba dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat.
- (2) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Pasal 33

- (1) Peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pembuatan iklan layanan masyarakat berupa

- media cetak, digital, elektronik, dan media lainnya;
 - b. pembuatan jingle dan lagu budaya baca;
 - c. pameran, dan
 - d. bazaar.
- (2) Peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

Pasal 34

- (1) Dalam upaya peningkatan pemahaman Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan literasi, diselenggarakan pemberdayaan tenaga pegiat literasi di Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberdayaan tenaga pegiat literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan, dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan menyelenggarakan peningkatan kapasitas terhadap tenaga pegiat literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
- a. seminar, sosialisasi, workshop;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. magang;
 - e. *in house training*; dan
 - f. pendampingan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 36

- (1) Gubernur menyelenggarakan peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan untuk meningkatkan pencapaian kinerja Perpustakaan.
- (2) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis Perpustakaan.
- (3) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga Perpustakaan; dan
 - b. peningkatan fasilitas Perpustakaan.
- (4) Bentuk peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. sosialisasi, workshop, dan seminar;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. magang;
 - e. fasilitasi pengiriman tenaga Perpustakaan sebagai peserta kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh lembaga atau instansi lain;
 - f. studi komparasi;
 - g. *in house training*; dan
 - h. pendampingan.
- (5) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

BAB VII PEMBINAAN PENUMBUHKEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Pasal 37

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan penumbuhkembangan

- Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembinaan dalam upaya mendorong penumbuhan Perpustakaan; dan
 - b. pembinaan pengembangan Perpustakaan.
- (3) Pembinaan dalam upaya mendorong penumbuhan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
- a. sosialisasi Perpustakaan kepada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah desa, masyarakat, dan dunia usaha;
 - b. pendidikan dan pelatihan Perpustakaan;
 - c. bimbingan teknis pengelolaan Perpustakaan;
 - d. *workshop* Perpustakaan; dan
 - e. pemberian fasilitasi sebagai dukungan penyelenggaraan Perpustakaan.
- (4) Pembinaan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pemberian fasilitasi dalam:
- a. penyediaan Bahan Perpustakaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan;
 - d. pembentukan kelembagaan Perpustakaan;
 - e. pembentukan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan; dan
 - f. pengembangan Perpustakaan percontohan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (5) Penyelenggaraan pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan di Daerah, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 38

- (1) Dalam upaya mengembangkan Perpustakaan di Daerah, atas pertimbangan kepala Perangkat Daerah

yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan, Gubernur dapat membentuk kelembagaan non struktural:

- a. Dewan Perpustakaan; dan
- b. Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

- (2) Dewan Perpustakaan dan tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 39

- (1) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan Perpustakaan.
- (2) Keanggotaan dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang, terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi Pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur Pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.

Pasal 40

Keanggotaan Dewan Perpustakaan diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 41

- (1) Tim sinergi Transformasi Perpustakaan berbasis

inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelaraskan pelaksanaan program/kegiatan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial antar pemangku kepentingan.

- (2) Tim sinergi Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. unsur Pemerintah Daerah, paling kurang terdiri dari:
 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 5. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 6. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 7. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 8. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 9. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 10. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 11. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
 12. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.
 - b. unsur Non Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. unsur dunia usaha;
 - b. unsur organisasi profesi Perpustakaan;
 - c. unsur media; dan
 - d. unsur pegiat literasi.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX KERJA SAMA DAN SINERGITAS

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dan sinergitas dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan dana;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi;
 - d. pengembangan koleksi Bahan Perpustakaan;
 - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - f. promosi potensi wilayah Daerah;
 - g. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - h. pendidikan dan pelatihan;
 - i. mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya toko buku; dan/atau
 - j. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Perpustakaan dengan pemerintah pusat.

BAB X

SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

Pasal 44

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembangunan sistem informasi Perpustakaan.
- (2) Sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. data dan informasi Perpustakaan;
 - b. data dan informasi ketersediaan koleksi Bahan Perpustakaan;
 - c. data dan informasi keanggotaan Perpustakaan;
 - d. data dan informasi Pemustaka; dan
 - e. data dan informasi layanan Perpustakaan.
- (3) Penyelenggaraan pembangunan sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (4) Dalam penyelenggaraan pembangunan sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 45

- Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perpustakaan dapat dilaksanakan melalui:
- a. pembentukan taman bacaan masyarakat;
 - b. penyediaan koleksi Bahan Perpustakaan;
 - c. pemberian informasi Bahan Perpustakaan, Naskah Kuno, Literatur Budaya Etnis Nusantara; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 46

- Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:
- a. pembiayaan;

- b. penyediaan Bahan Perpustakaan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
- d. pemberian informasi penerbitan buku;
- e. promosi Perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- f. *sponsorship*;
- g. pemberian pelatihan; dan
- h. pembentukan Perpustakaan Khusus.

BAB XII HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Masyarakat Pasal 47

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
 - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat di Daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 48

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan nasional;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam

- pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Bagian Kedua Tenaga Perpustakaan

Pasal 49

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:
 1. sosialisasi, workshop, atau seminar;
 2. pendidikan dan pelatihan;
 3. bimbingan teknis;
 4. magang;
 5. studi komparasi;
 6. *in house training*;
 7. pendampingan; dan
 8. fasilitasi pengiriman tenaga Perpustakaan sebagai peserta kegiatan peningkatan kapasitas yang

diselenggarakan oleh lembaga atau instansi lain.

Pasal 51

Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga Pemerintah Daerah

Pasal 52

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata;
- c. menjamin ketersediaan tenaga Perpustakaan secara merata di Daerah;
- d. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- e. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan;
- g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah; dan
- h. menyelenggarakan pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga Perpustakaan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.

Pasal 53

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan; dan
- c. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat di Daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 54

- (1) Gubernur memberikan penghargaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga pendidikan, penerbit dan produsen karya rekam, pegiat, penggiat literasi, dunia usaha, Pustakawan dan Pemustaka yang melakukan upaya:
 - a. menumbuhkembangkan Perpustakaan;
 - b. mengembangkan Transformasi Perpustakaan;
 - c. aktif melakukan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;
 - d. aktif melaksanakan serah simpan Karya Cetak atau Karya Rekam;
 - e. melestarikan Naskah Kuno;
 - f. mengumpulkan literatur budaya etnis nusantara asal Daerah;
 - g. aktif memanfaatkan layanan Perpustakaan; dan
 - h. memiliki kreasi dan inovasi hasil implementasi Transformasi Perpustakaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. hadiah;
 - b. sertifikat/piagam;
 - c. piala;
 - d. pemberian insentif; dan/atau
 - e. pemberian fasilitasi.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat berupa pemberian bantuan Bahan Perpustakaan, sarana dan prasarana, dan pengembangan kompetensi.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 55

Pendanaan penyelenggaraan Perpustakaan bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 51 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pencabutan hak sebagai Pemustaka atau tenaga Perpustakaan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, anggota Dewan Perpustakaan yang telah ada tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Eksistensi Perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi Perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, mempercepat tumbuh dan berkembangnya Perpustakaan. Sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, Perpustakaan mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya, khususnya yang berbentuk dokumen Karya Cetak dan Karya Rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan kepada generasi sekarang dan generasi penerus. Selain itu, Perpustakaan berfungsi untuk mendukung sistem pendidikan nasional, mengingat Perpustakaan merupakan sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan, serta merupakan salah satu sarana pembangunan masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi *World Summit of Information Society (WSIS)*, 12 Desember 2003.

Dengan mendasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perpustakaan, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 204 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah.

Keberadaan Perpustakaan di Daerah belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah dalam jumlah, variasi, dan intensitasnya, masih sulit diperoleh. Pada kondisi tersebut, seharusnya Perpustakaan dapat berperan dan berkembang. Oleh karena itu, penyelenggara Perpustakaan harus andal dan profesional sesuai dengan standar yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali untuk diganti.

Berdasarkan hal-hal tersebut, pengelolaan Perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: perencanaan, pelaksanaan, transformasi, pembudayaan kegemaran membaca dan literasi, peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan, pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan, kelembagaan, kerja sama dan sinergitas, sistem informasi Perpustakaan, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, hak dan kewajiban, penghargaan, pendanaan, dan sanksi.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: meningkatkan sinergitas program atau kegiatan lembaga terkait dalam mendukung transformasi dan inovasi Perpustakaan, menjadikan Perpustakaan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan

akurat menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, meningkatkan kegemaran membaca, dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan di bidang Perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang Perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah pelayanan Perpustakaan dilaksanakan secara terukur, baik dari segi

waktu, maupun sumber daya Perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah nilai guna bahan informasi yang dimiliki Perpustakaan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah cerminan dalam sikap, perilaku, dan cara pandang masyarakat yang kondusif di dalam mengembangkan potensi dan sumber lokal yang dapat dijadikan sebagai kekuatan di dalam mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Perencanaan merupakan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu, yang dihasilkan dalam bentuk rencana. Rencana penyelenggaraan Perpustakaan untuk jangka 5 (lima) tahun, dimuat dalam rencana strategis Perangkat Daerah. Rencana penyelenggaraan Perpustakaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dimuat dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Katalog Induk Daerah” adalah kumpulan data bibliografis Bahan Perpustakaan dari berbagai Perpustakaan yang ada di Daerah yang melakukan kerja sama, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, subjek, dan judul.

Yang dimaksud dengan “Bibliografi Daerah” adalah daftar data bibliografis Bahan Perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah, maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (*hardcopy*) maupun secara terdigitalisasi (*softcopy*).

Huruf d

Koleksi budaya Etnis Nusantara dapat berupa koleksi budaya Jawa Tengah dan budaya luar Jawa Tengah.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Penyediaan Bahan Perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan untuk menghimpun dan menyeleksi Bahan Perpustakaan berdasarkan peraturan dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan informasi Pemustaka.

Huruf b

Pengolahan Bahan Perpustakaan

merupakan proses atau kegiatan memproses atau mengolah Bahan Perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka. Proses pengolahan ini meliputi registrasi, pengkatalogan deskripsi bibliografis Bahan Perpustakaan, penentuan nomor klasifikasi dan subjek Bahan Perpustakaan, labeling, dan penempelan kelengkapan Bahan Perpustakaan.

Huruf c

Perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan merupakan upaya yang dilakukan untuk memelihara dan merawat Bahan Perpustakaan dengan tujuan untuk menjaga pelestarian Bahan Perpustakaan, baik secara fisik maupun kandungan informasinya melalui tindakan preservasi, konservasi, fumigasi, restorasi, dan reproduksi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyelenggaraan layanan Perpustakaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan jasa informasi Perpustakaan yang dapat dimanfaatkan Pemustaka.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengelolaan Perpustakaan” adalah kegiatan dalam mengurus atau menyelenggarakan Perpustakaan.

Huruf g

Penyediaan tenaga Perpustakaan meliputi penyediaan Pustakawan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan pegiat literasi yang memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam bidang kepustakawanan.

Huruf h

Pembangunan sistem Perpustakaan dilakukan melalui pembangunan sistem informasi yang ditujukan untuk memudahkan dalam pelayanan serta memudahkan petugas Perpustakaan dalam mengelola Perpustakaan.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “karya digital” adalah karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dalam bentuk digital.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “monograf” adalah Bahan Perpustakaan bentuk buku yang terbitannya tunggal dan tidak ada seri selanjutnya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kartografis” adalah koleksi hasil seni, ilmu pengetahuan, serta teknologi tentang peta dalam bentuk grafis, format nyata atau digital.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “serial” adalah Bahan Perpustakaan berupa publikasi yang terbit secara berkala, baik jurnal ilmiah maupun majalah populer.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pemeliharaan kondisi lingkungan Bahan Perpustakaan diantaranya dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dari pengaruh cahaya, suhu udara dan kelembaban udara, faktor kimia, debu, jamur, air, serta mencegah dari bahaya kebakaran.

Huruf b

Pemeliharaan kondisi fisik Bahan Perpustakaan dimaksudkan untuk mencegah kerusakan fisik Bahan Perpustakaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “tenaga teknis Perpustakaan” adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*repository*” adalah suatu tempat dimana dokumen, informasi/data disimpan, dipelihara, dan digunakan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Satuan pendidikan menengah yang diselenggara-kan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pendidikan menengah umum terdiri atas Sekolah Menengah Atas atau

- bentuk lain yang sederajat; dan
- b. pendidikan menengah kejuruan terdiri atas Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

Huruf b

Satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. satuan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas; dan
- b. satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembelian Koleksi Budaya Etnis Nusantara asal Daerah dilakukan terhadap semua Bahan Perpustakaan yang membahas tentang etnis Daerah yang ada di Indonesia baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Peningkatan fasilitas Perpustakaan dimaksudkan bahwa Perpustakaan sebagai institusi informasi dan ilmu pengetahuan memiliki tugas dan peluang besar untuk berperan serta aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan koleksi bahan pustaka yang lengkap yang dikelola dan fasilitas tersedia serta sarana dan prasarana yang memadai, Perpustakaan dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan akses informasi dalam rangka peningkatan kecerdasan intelektual masyarakat.

Huruf b

Peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga Perpustakaan dimaksudkan bahwa tenaga Perpustakaan harus memiliki kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dikuasai dan ditampilkan oleh seorang tenaga Perpustakaan dengan melalui bimbingan teknis Perpustakaan.

Huruf c

Penerapan Standar Nasional Perpustakaan merupakan penerapan kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan yang ditetapkan lembaga yang berwenang di bidang Perpustakaan.

Huruf d

Pembentukan dan pengembangan kelembagaan Perpustakaan dimaksudkan untuk mewujudkan aspek kelembagaan yang kuat, peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan pemerintah perlu secara tegas menentukan status eselon bagi masing-masing jenis Perpustakaan. Dengan aturan semacam ini Perpustakaan akan lebih diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dan peluang untuk mendapat anggaran yang memadai akan semakin besar.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "layanan

terintegrasi” adalah model pelayanan yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan pada satu lokasi. Pelayanan ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyederhanaan dan kemudahan pelayanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial” adalah suatu pendekatan pelayanan Perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan Perpustakaan berbasis digital” adalah pengembangan suatu Perpustakaan yang menyimpan data baik itu buku (tulisan), gambar, suara dalam bentuk file elektronik dan mendistribusikannya dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan layanan Perpustakaan berbasis web” adalah bahan koleksi yang membutuhkan akses komputer baik secara remote (jarak jauh) maupun secara lokal melalui komputer personal (PC), mainframe, atau perangkat mobile.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*e-resources*” adalah semua bahan (koleksi) yang membutuhkan akses computer baik secara remote (jarak jauh) maupun secara local melalui computer personal (PC) main frame atau perangkat mobile.

Yang dimaksud dengan “*e-book*” adalah buku dalam versi digital. Buku digital menyajikan informasi berupa teks, gambar, vide, audio maupun bentuk multimedia lain yang bisa dibuka melalui laptop, komputer dan smartphone.

Yang dimaksud dengan “*e-series*” adalah terbitan berseri versi digital adalah suatu publikasi yang diterbitkan secara berturut turut, bagian demi bagian, biasanya dengan jarak penerbitan yang tetap dan dimaksudkan untuk terbit terus menerus tanpa batas waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan “*e-cartographies*” adalah proses dimana suatu kumpulan data dikompilasi dan diimformat menjadi gambaran digital fungsi utama dan teknologi ini adalah untuk menghasilkan peta yang memberikan representasi akurat.

Ayat (5)

Huruf a

Penyediaan Perpustakaan keliling merupakan bagian dari pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah yang mendatangi/mengunjungi pembacanya dengan menggunakan kendaraan, baik darat (mobil atau motor) maupun air (perahu)dalam rangka memperkenalkan jasa Perpustakaan kepada publik, meningkatkan minat baca dan mengembangkan cinta buku pada masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “*operator start-up*” adalah perusahaan rintisan yang bergerak dibidang pelayanan.

Yang dimaksud “*provider telekomunikasi*” adalah perusahaan yang menyediakan jasa sambungan

telekomunikasi termasuk sambungan internet.

Ayat (6)

Huruf a

Penyediaan Katalog Induk Daerah meliputi penyediaan katalog beberapa bagian Perpustakaan atau beberapa Perpustakaan dengan penunjukan tempat, dapat berupa katalog pengarang, katalog subjek dari semua buku yang dimiliki atau katalog buku pilihan yang terbatas pada subjek atau jenis.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “standar Koleksi Perpustakaan” adalah kriteria dalam penyediaan Koleksi Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan jenis Perpustakaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar sarana dan prasarana Perpustakaan” adalah kriteria paling sedikit mengenai lahan, gedung, ruang, perabot dan peralatan. Selain itu standar sarana prasarana Perpustakaan harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomi, lingkungan, kecukupan, efisiensi dan efektivitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan Perpustakaan” adalah kriteria dalam pelayanan Perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud “standar tenaga Perpustakaan” adalah kriteria tenaga Perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud “standar penyelenggaraan Perpustakaan” adalah kriteria dalam penyelenggaraan Perpustakaan. Setiap Perpustakaan diwajibkan memberitahukan

keberadaannya untuk memperoleh Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), memiliki struktur organisasi dan program kerja.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “standar pengelolaan Perpustakaan” adalah kriteria dalam pengelolaan Perpustakaan. Perpustakaan memiliki visi, misi dan kebijakan pengembangan (strategis) yang dituangkan secara tertulis dan disahkan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Pembuatan iklan layanan masyarakat merupakan kampanye sosial yang bertujuan memberi ide atau gagasan untuk kepentingan masyarakat melalui media cetak, digital elektronik, dan media lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jingle” adalah suatu gambaran dari iklan yang direalisasikan dalam bentuk musik secara singkat, yang harus mengandung

makna dan pesan.

Huruf c

Pameran merupakan bentuk kegiatan yang terdapat banyak perihal yang memasarkan produk baik barang/jasa kepada pembeli.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bazaar” adalah pasar yang diselenggarakan untuk jangka waktu beberapa hari (pameran dan penjualan).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pegiat literasi” adalah individu atau kelompok yang secara sukarela mengelola gerakan literasi di keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tenaga teknis Perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilakukan Pustakawan, serta melaksanakan fungsi Perpustakaan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Huruf a
Yang dimaksud dengan “taman bacaan masyarakat” adalah lembaga yang mempromosikan kebiasaan membaca yang menyediakan ruang untuk membaca, berdiskusi, menulis dan kegiatan serupa lainnya yang dilengkapi dengan bahan bacaan dan didukung oleh sumber daya manusia yang bertindak sebagai motivator.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR